

**ANALISIS POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA DI PANCURBATU**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Master Hukum pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Medan Area**

Oleh

JULITRI ROMA PASARIBU

NPM : 1618033108



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**JudulTesis : ANALISIS POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN PADA CABANG RUMAH
TAHANAN NEGARA DI PANCURBATU**

NamaMahasiswa : JULITRI ROMA PASARIBU

NomorPokok : 1618033108

Program Studi : Magister Hukum

Komisi Pembimbing

Pembimbng I

Pembimbing II

(Dr. Marlina S.H, M.Hum)

(Dr. Iman Jauhari, S.H, M.Hum)

Menyetujui

Ketua Program Studi

Direktur

(Dr. Marlina, S.H, M.Hum)

(Prof. Dr. Ir. Retna Astuti,K)

KATA PENGANTAR

Segala Puji, Hormat dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas Rahmat dan Karunianya sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **"ANALISIS POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA DI PANCURBATU"**.

Selanjutnya disampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.H.A Yakub Matondang, M.A, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Prof. Dr. Ir Retna Astuti,K selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area ;
3. Dr. Marlina S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area dan Selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis ;
4. Dr. Iman Jauhari, S.H, M.Hum Selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan support kepada Penulis ;
5. Para Guru Besar, Staff Pengajar serta Seluruh Pegawai di Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area ;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang telah membantu dalam penelitian ini ;
7. Bapak Ramanson Ginting, SH selaku Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu ;
8. Adik – Adik CPNS ku tersayang, Andri Perdana, Daniel A.Pasaribu, Rani Safitri yang telah banyak membantu penulis dalam tugas kedinasan saat penulis menyelesaikan tesis ini ;
9. Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) saya yang ada di dalam maupun yang telah bebas dari Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yang telah membantu Penelitian ini ;
12. Teman-teman seangkatan yang selalu bersama-sama dalam segala kegiatan akademis selama ini, terimakasih atas segala dukungannya serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Sungguh merupakan kebanggaan tersendiri di dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Mama tercinta berkat doa, didikan, dukungan moril maupun materil yang telah diberikan selama ini, serta untuk Suamiku tercinta Bang Krisman Daut Perangin-Angin, SH dan anak mamah tersayang Vanya Elisabeth Perangin-Angin yang dengan penuh kesabaran memberikan dorongan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tugas ini.

Akhir kata Penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis berdoa semoga ilmu yang telah didapat berguna bagi kepentingan Nusa , Bangsa dan Agama.



Medan

Agustus 2018

Julitri Roma Pasaribu

1618033108

ABSTRAK

ANALISIS POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA DI PANCURBATU

Nama : Julitri Roma Pasaribu
NPM : 1618033108
Program : Master of Law
Pembimbing I : Dr. Marlina, S.H, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Iman Jauhari, S.H, M.Hum

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila. Untuk melaksanakan sistem Pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidana nya.

Untuk itu permasalahan yang ada di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu adalah Bagaimanakah Pola Pembinaan yang dilakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu terhadap Narapidana dan Tahanan, (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, (3) serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dalam mengatasi hambatan yang terjadi menuju Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada. Dilihat dari

pendekatannya, maka penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap masalah pola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yang ditinjau dari Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan-peraturan yang lain yang berhubungan dengan Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan karena beberapa hal yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia, Kurangnya Kerjasama dengan pihak-pihak ketiga serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

Untuk itu disarankan kepada Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para petugas/pegawai di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan serta melaksanakan Pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan diharapkan kepada pihak pusat untuk membentuk peraturan-peraturan yang khusus dalam mengatur pembinaan Narapidana agar tepat sasaran.

Kata Kunci : Pola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

ABSTRACT

ANALYSIS OF PRISONER GUIDING PATTERNS AT PANCURBATU REHABILITATION INSTITUTION

Name : Julitri Roma Pasaribu
NPM : 1618033108
Program : Master of Law
Pembimbing I : Dr. Marlina, S.H, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Iman Jauhari, S.H, M.Hum

Rehabilitation system in spite of intending to return the prisoners to be better ones also aimed at protecting the people from any possible criminal recurrence by the prisoners. It is an implementation and integral part of values contained in Ideology Of Pancasila and the Constitution 1945. In order to implement the rehabilitation system, participation and involvement of community is also required either by a cooperation in rehabilitation or acceptance of the prisoners who have underwent their punishment.

For that purposes, the problems presented in the present study included : (1) How did the patterns of rehabilitation implemented by the Pancurbatu Rehabilitation Institution for the prisoners, (2) What factors constraining in implementing the Pancurbatu Rehabilitation Institution in the Pancurbatu Rehabilitation Institution (3) What efforts made by the Pancurbatu Rehabilitation Institution in dealing with the constraints for implementation of better Rehabilitation.

The present study is a descriptive analysis describing all the phenomena and facts and the problem at hand. Viewed in terms of the approach, the study terms of the approaches, the study stems from the problems based on the actual fact. The study used a normative juridical approach by making an assessment and analysis of the problems facing of the rehabilitation of the prisoners in the

Pancurbatu Rehabilitation Institution viewed in terms of laws No. 12 of 1995 regarding Rehabilitation and the other Rules related to Prisoners and Rehabilitation Institution.

The result of study showed that the rehabilitation in the Pancurbatu Rehabilitation Institution has been adjusted to the Ministerial Decree of Justice of Indonesi No. M.01-PK.04/10 Of 1990 regarding the rehabilitation patterns of prisoners and the laws No.12 of 1995 regarding Rehabilitation. In fact, however the implementation was still not optimally conducted due to some factors; inadequate quality of human resources, the lack of cooperation with otehr third parties abd inadequate facilities and equipment.

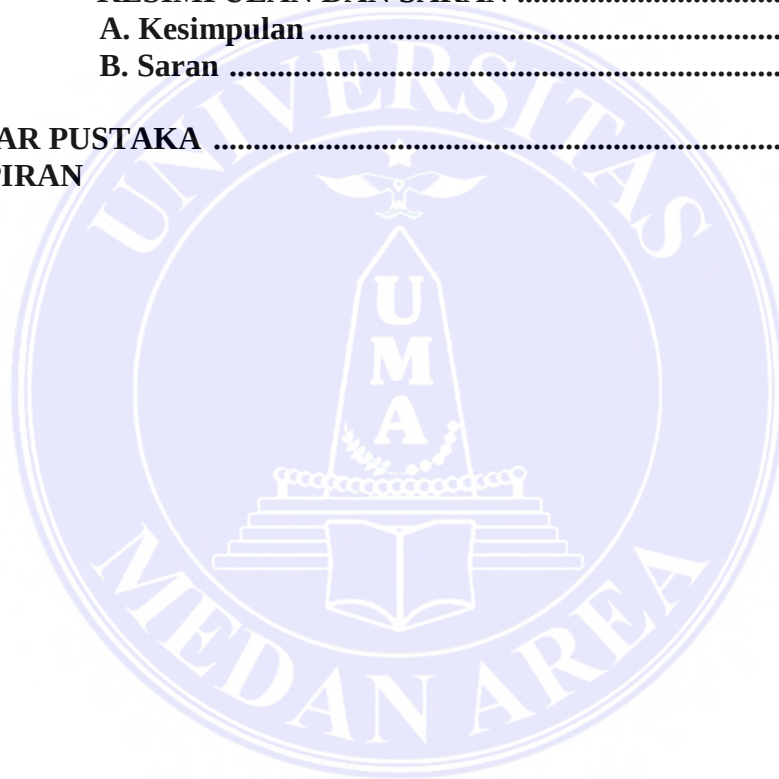
For that reason, it is suggested that the Pancurbatu Rehabilitation Institution may improve the human resources of the officials by involving them in various types of training and education and implement the rehabilitation optimally in compliance with the prevalling rules in the Directorate Geberal Of Rehabilitation and iti si expected that the central departmenet to enact special rules to govern the rehabilitation of the arrest and prisoners as targetted.

Keywords : Pattern of Rehabilitation, Pancurbatu Rehabilitation Institute

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	9
G. Metode Penelitian.....	27
 BAB II	
POLA PEMBINAAN YANG DILAKUKAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA PANCURBATU TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	34
A. Gambaran Umum Cabang Rumahsa Tahanan Negara Pancurbatu	34
B. Hak dan Kewajiban Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu	39
C. Pola Pembinaan yang dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.....	44
D. Tata Cara Perlakuan Terhadap Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu	60
E. Klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Cabang Rutan Pancurbatu	75
 BAB III	
FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBATBERJALANNYA POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA PANCURBATU	78
A. Faktor-faktor Interen yang Menjadi Penghambat berjalannya Pola Pembinaan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu	82
B. Faktor-faktor exteren yang menjadi Penghambat berjalannya Pola Pembinaan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.....	94

BAB IV	UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA PANCURBATU	102
	A. Upaya- Upaya yang dilakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dalam Mengatasi <i>Over Capacity</i>	104
	B. Upaya- Upaya yang dilakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan yang terjadi Menuju Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik	110
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	113
	A. Kesimpulan	113
	B. Saran	116
	DAFTAR PUSTAKA	118
	LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu..... 37



DAFTAR TABEL

1. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2015-2017	72
2. Jumlah Narapidana yang melakukan Pengulangan Tindak Pidana (residivis) dari Tahun 2015-2017 di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.....	74
3. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2015	80
4. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2016	81
5. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2017	82
6. Latar Belakang Pendidikan Pegas/Pegawai di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.....	84
7. Jumlah Petugas/Pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu	86
8. Daftar Kesejahteraan Pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu bulan Juni Tahun 2018	87
9. Tingkat Pendidikan Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2015	95
10. Tingkat Pendidikan Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2016	96
11. Tingkat Pendidikan Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2017	97
11. Pemberian PB, CMB, CB dan Remisi Kepada para Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan factor ekonomi, factor lingkungan atau terikut dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Kesemua tindak kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan demikian agar ketertiban ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Zaman dulu, ketika kehidupan masyarakat masih sederhana setiap pelanggaran hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga. Setiap pemimpin formal yang juga biasa bertindak sebagai Hakim, dapat menyelesaikan konflik segera setelah perbuatan dilakukan, sehingga tidak diperlukan tempat untuk menahan para pelanggar hukum untuk menunggu pelaksanaan hukuman. Seiring semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, fungsi tempat penahanan bagi pelanggar hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan, karena para Hakim membutuhkan waktu untuk memutuskan suatu perkara sambil menunggu suatu putusan, para pelanggar hukum ditempatkan dalam suatu bangunan.¹

¹ David J. Cooke, Pamela J. Baldwin dan Jaqueline Howison, *Menyikap Dunia Gelap Penjara* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. iii.

Dulu jenis hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau gantung. Dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh Hakim. Seiring dengan itu, eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan.² Berbicara tentang penjara, di Indonesia secara kronologis sudah sejak zaman Belanda dapat dirujuk pada *Reglement Penjara Tahun 1917*. Dalam Pasal 28 ayat (1) *Reglement* tersebut dinyatakan bahwa, penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) *Reglement Penjara Tahun 1917* tersebut yang sebagaimana telah disebut di atas, maka ada 2 (dua) hal yang dapat dilihat dari isi pasal tersebut dan penjelasannya, yaitu bahwa pegawai-pegawai penjara diwajibkan memperlakukan Narapidana atau pelaku tindak pidana secara perikemanusiaan dan keadilan dengan tujuan untuk mempengaruhi narapidana ke jalan perbaikan. Selanjutnya dinyatakan lagi akan tetapi dengan kesungguhan beserta kekencangan yang patut dengan tujuan tidak boleh ada persahabatan antara pegawai penjara untuk senantiasa mempertahankannya, yang berarti mempertahankan sifat dari pidana itu sendiri.³ Terjadinya perkembangan atau

² *Ibid.* hal. IV

³ Bachtiar Agus Salim, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini* (Medan, Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, editor Tan Kamello, 2003). hal. 129.

pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau di sebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, yang dimulai dari tujuan balas dendam (*retalisation*) kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal (*retribution*) bagi si pelaku tindak pidana yang selanjutnya di ikuti dengan tujuan untuk menjerakan (*deterence*) si pelaku tindak pidana dan kemudian diikuti juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan memidana (*punitive*) melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana (*rehabilitation*) dengan jalur resosialisasi.⁴

Berbagai macam pengertian tujuan dari pidana penjara tersebut terdapat banyak perbedaan. Namun demikian di Indonesia menurut Sudarto, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) ke dalam *Reglement* Penjara Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan bahwa tujuan dari pidana penjara tersebut adalah pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya yang harus diutamakan. Tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan pembinaan (*re-educatie and re-socialisatie*).⁵

Sebenarnya secara umum pemasyarakatan tersebut bisa diartikan memasyarakatkan kembali seseorang pelaku tindak pidana yang selama ini sudah salah jalan yang merugikan orang lain atau masyarakat dan mengembalikannya kembali ke jalan yang benar dengan cara membina orang

⁴ *Ibid.* hal. 13-131.

⁵ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia* (Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, 1974), hal. 32

yang bersangkutan tersebut sehingga menguntungkan atau berguna bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya yang telah dirugikannya pada waktu dulu.

Adanya model atau cara pembinaan bagi Narapidana atau yang selanjutnya di sebut Warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau di dalam Rumah Tahanan Negara tersebut tidak terlepas dari suatu dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberi bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya (bebas). Hal ini seperti yang juga terjadi sebelumnya terhadap istilah penjara yang telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964.

Walaupun dalam operasional di lapangan, banyak kalangan yang tidak mengetahui bahwa instansi pemasyarakatan adalah termasuk jajaran penegak hukum, akan tetapi ada juga kalangan yang mengetahui hal tersebut seperti kalangan akademisi. Dalam hal, jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, instansi Pemasyarakatan (*correction*) dilibatkan dan disejajarkan dengan instansi Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan dalam sistem penegakan hukum terpadu yakni yang disebut dengan istilah *integrated criminal justice system*.⁶ Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum dari pembedaan.

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan

⁶ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Jakarta: Mandar Maju, 1995), hal. 140.

atau kekhilapan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.⁷

Umumnya pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁸ Perkembangan selanjutnya, sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UUP). Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Rumah Tahanan Negara tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga

⁷ C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995), hal. 18-19).

⁸ *Ibid.*

Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 UUP yang menyatakan bahwa, petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan. Warga binaan pada Cabang Rutan Pancurbatu saat ini berjumlah 703 org dengan kapasitas 189 org. Oleh sebab itu, proses pelaksanaan pembinaan kurang berjalan maksimal disebabkan jumlah warga binaan yang sudah over kapasitas.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁹

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.¹⁰

Namun demikian, setelah dirubahnya Sistem Kesenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan Narapidana dan agar keberadaan Narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat

⁹ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hal. 21

¹⁰ *Ibid.* hal. 22-23.

sewaktu bebas. Sebagai contoh, meskipun sudah dirubahnya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Rumah Tahanan Negara masih terdapat juga pengulangan tindak pidana (*residivis*) oleh para Narapidana setelah selesai menjalani Pembinaan di Rumah Tahanan Negara. Selain hal tersebut, efektif atau tidak sistem yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara sehingga Narapidana tersebut bisa berubah menjadi lebih baik setelah bebas. Membekali Narapidana tersebut dengan pendidikan yang lebih baik dengan teknologi tinggi bisa menjamin Narapidana dapat berubah menjadi lebih baik perilakunya ataukah dapat membuat Narapidana menjadi lebih mahir di bidang kejahatannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah pola pembinaan yang dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu terhadap Narapidana ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi menuju Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola pembinaan yang dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu terhadap Narapidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi menuju Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Pidana pada khususnya yang berhubungan dengan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu .
2. Secara prakteknya sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu para Warga binaan Pemasyarakatan yang dilakukan pembinaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dan masyarakat pada umumnya supaya dapat menerima para Warga binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani pembinaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu .

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan dari penelusuran yang dilakukan di Kepustakaan Universitas Medan Area dan Kepustakaan Program Pascasarjana,

maka penelitian dengan judul **“Analisis Pola Pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara di Pancurbatu”**, belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya, hanya saja mungkin memiliki kemiripan dari segi judul dari 2 judul terdahulunya, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi isinya.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1.Kerangka Teori

a.Teori-teori tentang Hukum Pidana

Umumnya, masyarakat kerap kali memahami hukum sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa. Dalam hal tersebut, timbul pertanyaan mendasar dan sangat tergantung dari konsep pemikiran hukum itu sendiri yaitu mengenai apa itu hukum. Jawabannya mungkin akan terus berkembang sesuai dengan mazhab dan aliran-aliran yang melakukan pendekatan secara kualitatif tentang makna hukum tersebut. Bahwa tujuan dari hukum itu adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum tersebut akan tercapai jikalau terdapat keserasian dan kepastian hukum dengan keseimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keadilan.¹¹

Menurut *Van Appeldoorn* sebagaimana yang dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo, tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Namun yang menjadi permasalahan adalah suatu tertib hukum pasti

¹¹ Emon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Grafindi Persada, 2003), hal 13.

menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena mengandung keadilan sehingga di dukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena bisa saja dipaksa oleh suatu kekuatan (misalnya pemerintah yang otoriter) yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.¹² Selain daripada itu, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat antara lain:

1. Sebagai sarana pengendali sosial.
2. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.¹³

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri dari unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya, pembicaraan satu bidang atau unsur atau sub-sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga mirip dengan tubuh manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.¹⁴

¹² Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta: Grassindo, 1999), hal. 126.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 34

¹⁴ Ilmi Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hal. 39.

Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Lawrence W. Friedman sebagaimana yang dikutip oleh Muzakkir, membaginya menjadi 3 (tiga) elemen, yaitu: elemen struktural (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Pada bagian lain Lawrence W. Friedman menambah satu elemen lagi, yaitu dampak (*impact*). Pandangan Lawrence W. Friedman tentang sistem hukum dikelompokkan sebagai pandangan yang luas yang memasukkan elemen-elemen lain yang non-hukum sebagai elemen hukum.¹⁵

Namun, menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip Muzakkir menganggap Hukum Pidana mempunyai kedudukan istimewa yang harus di beri tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*). Hukum Pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan tersebut dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa tersebut perlu, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.¹⁶

Adanya sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidak adanya perbuatan yang tidak dikehendaki (di larang). Suatu perbuatan yang tidak dikehendaki (di larang) oleh masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk

¹⁵ Muzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hal. 154

¹⁶ Muzakkir, *Op.Cit.* hal. 75.

peraturan.¹⁷ Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah berupa perbuatan negatif. Artinya, perbuatan yang tidak dikehendaki secara tegas dinyatakan di larang dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Jadi pada prinsipnya, semua perbuatan itu boleh dilakukan kecuali yang di larang. Sedangkan perbuatan yang di larang tersebut di atur dalam berbagai bentuk peraturan atau norma yang tertulis atau tidak tertulis.¹⁸

Penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan 4 (empat) aspek, antara lain¹⁹:

1. Penetapan perbuatan di larang.
2. Penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang di larang.
3. Penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi).
4. Pelaksanaan pidana.

Keempat aspek tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana. Sistem hukum pidana ada mengenal sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) atau dapat dikatakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.²⁰

Sementara untuk penerapan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan

¹⁷ *Ibid.* hal. 2.

¹⁸ *Ibid.* hal. 3.

¹⁹ Muzakkir, *Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, tanggal 15 Juli 1993 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hal. 2.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana: Jilid I A* (Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-UNDIP, 1973), hal.7.

pidana tersebut meliputi unsur-unsur suatu kesalahan dalam tindak pidana. Suatu kesalahan memiliki beberapa unsur, antara lain²¹:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan si pelaku yang dapat menghapus kesalahan.

Unsur-unsur kesalahan tersebut saling berkaitan satu sama lain nya dan tidak dapat dipisahkan.

b. Teori-teori tentang Pembinaan Narapidana

Tujuan diadakan pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List yang dikutip oleh Bambang Purnomo, yang mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan bahwa, *rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.²² Dan menurut Hugo de Groot yang juga dikutip oleh Bambang Purnomo yang menyatakan bahwa, dalam hubungan tersebut *malum passionis (quod infligitur) propter malum actionis* yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.²³

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat adanya suatu pertentangan mengenai tujuan dari pembedaan. Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 77

²² Bambang Purnomo, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 27.

²³ *Ibid.*

pembalasan atau berdasarkan teori *absolute*. Dan ada yang berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pemidanaan tersebut.

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pemidanaan yang antara lain²⁴:

1. Teori Retributif (*Retribution Theory*) atau Teori Pembalasan Pidana

penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan wujud dari berbagai teori-teori yang menyakini akan manfaat dari suatu hukuman. Hukuman sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda.²⁵

2. Teori Pencegahan

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

3. Teori Rehabilitasi

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan, dengan demikian

²⁴ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana* (Jakarta: CV. Indhill Co, 2007), hal. 6-27.

²⁵ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana* (Jakarta: Rajawali, 1982) hal. 201.

dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang di suatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

4. Teori Abolisionis

Adanya gerakan abolisionis, yaitu ketidakpuasan terhadap hasil yang di capai dari adanya sanksi berupa pidana penjara, ternyata mendorong suatu gerakan yang membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi pemikiran *punitive*.²⁶ Sedangkan menurut Gregorius Aryadi, kelompok aboloisionis tersebut ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat beradab, di samping karena di pandang kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat.²⁷

5. Teori Integratif (Teori Gabungan)

Muladi mengkategorikan tujuan pemidanaan ke dalam 4 (empat) tujuan, antara lain²⁸:

- a) Pencegahan (umum dan khusus).
- b) Perlindungan masyarakat.

²⁶ Muladi, *Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan*, Makalah Ceramah Ilmiah, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, 1988), hal. 4.

²⁷ Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana* (Yogyakarta: Universitas AtmaJaya, 1995), hal. 17.

²⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985), hal. 81-86.

- c) Memelihara solidaritas masyarakat.
- d) Pidana bersifat pengimbalan/pengimbangan.

Selain teori-teori yang telah diutarakan tersebut di atas, maka ada juga teori *Restorative Justice* atau teori Keadilan Restoratif. Teori tersebut merupakan pengembangan teori rehabilitasi dalam rangka reintegrasi Narapidana ke pergaulan sosial masyarakat bebas yang menjadi pilihan utama dalam pembinaan Narapidana di Negara-Negara Asia Pasifik.²⁹ Inti dari teori *Restorative Justice* adalah bahwa penghukuman harus bertujuan untuk memulihkan hubungan pelaku dengan korban nya dan direstui oleh masyarakat.³⁰ Kerugian yang ditimbulkan terhadap korban kejahatan harus di ganti atau diberi kompensasi, karena bahwa pelanggaran hukum atau kejahatan akan mengakibatkan rusaknya hubungan antara manusia tetapi juga rusaknya hubungan manusia dengan alam dan dengan Sang Maha Pencipta, sehingga pelaku kejahatan tersebut harus ditempatkan di penjara atau di Indonesia sekarang disebut Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara untuk menebus segala perbuatan yang telah dilakukannya.³¹

Sebelum ada sistem Pemasyarakatan, maka sistem yang dipakai adalah sistem Kepenjaran. Sistem Kepenjaran adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan³².

²⁹ <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17/restorative-justice-sebagai-alternatif-sistem-pemidanaan-masa-depan>. diakses Kamis, 21 Desember 2017.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² A. Widiada Gunakaya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan (Bandung: CV. Armico, 1988), hal. 43.

Namun demikian, dalam kenyataanya bekas narapidana yang sudah habis masa perlakuannya, kemudian kembali ke masyarakat, masih ada yang mengulangi perbuatannya, maka dari itu system Kopenjaraan diubah menjadi sistem Pemasyarakatan.

Berbicara tentang masalah pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, maka ada baiknya berbicara tentang Pemasyarakatan terlebih dahulu, karena memang penerapan pembinaan itu sendiri merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, di mana narapidana pada waktu masuk Rumah Tahanan Negara merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat di sekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakikat perbuatan melanggar hukum oleh Warga Binaan Pemasyarakatan adalah cermin dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya.³³

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya.³⁴ Dengan demikian, Rumah Tahanan Negara sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.³⁵

³³ Adi Sudjatno, *Op.Cit.* hal. 14.

³⁴ Farhan Hidayat, *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat* (Jakarta: Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI, September 2005), hal. 27.

³⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006), hal. 103

Berdasarkan Pasal 1 No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan pidana. Menurut C.I. Harsono Hs, Pembinaan Narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, maka pembinaan Narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama yang lain untuk mencapai suatu tujuan.³⁶

Berdasarkan Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

Hasil Konferensi tersebut, maka ada dinyatakan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, antara lain:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.
3. Rasa taubat tidak lah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang Narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

³⁶ C.I. Harsono Hs, *Op.Cit.* hal. 5

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditujukan kepada Narapidana bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga masyarakat saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas tentang beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, maka dari itu ada baiknya mengetahui tujuan dari Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut. Berbicara tentang masalah tujuan dari pembinaan Narapidana tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan erat dengan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena, tujuan pemidanaan dari sistem pemasyarakatan adalah Pembinaan dan Bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak di kenal dalam Sistem Kepenjaraan.³⁷ Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar Narapidana mengenal cara hidup, peraturan

³⁷ *Ibid*

dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, Warga Binaan Pemasyarakatan di bina, di bimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.³⁸

Berdasarkan Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

1. Tahap Pertama

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Rumah Tahanan Negara dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihwal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Pembinaan pada tahap ini di sebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Rumah Tahanan Negara dan pengawasannya maksimum (maksimum *security*).

³⁸ *Ibid.*

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah di capai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata- tertib yang berlaku di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Rumah Tahanan Negara dengan melalui pengawasan *medium-security*.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah di capai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya di mulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Rumah Tahanan Negara dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.
- b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum-security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang di mulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Rumah Tahanan Negara oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni³⁹:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan kepribadian
 - c. berbangsa dan bernegara.
 - d. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - e. Pembinaan kesadaran hukum.

³⁹ Adi Sudjatno, *Op.Cit.* hal. 18-21

- f. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industry kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Selain dari pada Pola Pembinaan Narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, maka menurut Adi Sujatno ada unsur-unsur pokok dalam menunjang tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, antara lain⁴⁰:

- 1. Narapidana itu sendiri.
- 2. Para petugas/pegawai Rumah Tahanan Negara.
- 3. Masyarakat, dalam hal ini yang meliputi instansi-instansi pemerintah dan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga dari Narapidana itu sendiri.

⁴⁰ *Ibid.* hal. 15

Sementara untuk para tahanan⁴¹ berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Tahanan dalam Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan Tahanan yang menyatakan bahwa bentuk pembinaan, antara lain:

1. Pelayanan Tahanan.
 - a. Bantuan hukum.
 - b. Penyuluhan rohani.
 - c. Penyuluhan jasmani.
 - d. Bimbingan bakat.
 - e. Bimbingan keterampilan.
 - f. Perpustakaan.
 - g. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan bimbingan kegiatan.
2. Pembinaan Narapidana dan anak didik.
 - a. Tahap-tahap pembinaan.
 - b. Wujud pembinaan.
 - c. Pembinaan Narapidana yang mendapat perhatian khusus.
3. Bimbingan klien.
 - a. Tahap-tahap bimbingan.
 - b. Pendekatan bimbingan.
 - c. Wujud bimbingan.

⁴¹ Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. (pengertian ini sesuai dengan Pasal 2 huruf b Bab II Pengertian dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Tahanan dalam Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana/Tahanan).

Setelah mengetahui secara singkat tentang pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, maka dapat dikatakan pada prinsipnya, Narapidana tersebut juga merupakan manusia biasa yang juga mempunyai kekhilafan dan kekurangan pada waktu berbuat suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi juga mempunyai potensi yang positif untuk dapat dikembangkan menjadi hal-hal yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bahkan Negara. Dengan melakukan pembinaan atau menggali potensi yang positif dalam diri seorang Narapidana, maka diharapkan dapat merubahnya untuk menjadi seseorang yang lebih produktif untuk berkarya dalam hal-hal yang positif setelah Narapidana tersebut selesai menjalani hukumannya di Rumah Tahanan Negara dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk di kemudian hari.

2. Kerangka Konsepsi

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁴²
- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴³

c. Rumah Tahanan Negara atau yang biasa disebut dengan RUTAN adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁴⁴

d. Pembinaan adalah suatu sistem yang terdapat dalam pemasyarakatan.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu⁴⁵:

- 1) pengayoman;
- 2) persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) pendidikan;
- 4) pembimbingan;
- 5) penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

e. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁶

⁴³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

⁴⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

⁴⁵ Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

⁴⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.⁴⁷

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁸ Sementara menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.⁴⁹

Keberhasilan terhadap suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang di angkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang dipergunakan dalam penelitian.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang

⁴⁷ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 2.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 43.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2005), hal. 35.

ada sekarang⁵⁰, berkaitan dengan Pola Pembinaan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu .

Sedangkan dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap masalah Pola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yang ditinjau dari Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan-peraturan yang lain yang berhubungan dengan Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pancurbatu Deli Serdang, dan obyek penelitian ini adalah pada Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yang masih berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara yang berkenaan dengan bidang Penegakan Hukum sub bidang Pemasyarakatan atau sesuai dengan Pasal 5 huruf b dan c Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan Keppres No. 64 Tahun 2004) mengatakan bahwa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Wilayah Kemenkumham menyelenggarakan fungsi, Pembinaan di

⁵⁰ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung:Tarsito,1978),hal.132.

bidang hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penegakan Hukum di bidang Pemasyarakatan.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.⁵¹ Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi- konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan sebagai *informan* atau narasumber seperti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Utara dan Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu serta Staf Pegawai di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu. Sementara itu, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2(dua) hal yaitu:

1. Data Primer.

⁵¹ *Ibid*

Data primer di peroleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai *informan* atau narasumber seperti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Utara dan Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu serta Staf Pegawai di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu .

2. Data Sekunder

Untuk menghimpun data sekunder, maka dibutuhkan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah pedoman wawancara serta studi terhadap bahan-bahan dokumen lainnya.

a. Pedoman Wawancara.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang mengetahui tentang Pola Pembinaan Warga binan pemasyarakatan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yang di lakukan kepada antara lain:

- 1) Kepala Divisi Pemasyarakatan Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
- 2) Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.
- 3) Kepala Pengamanan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.

- 4) Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan dan pengelolaan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu .
 - 5) Warga Binaan Pemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.
- b. Bahan-Bahan Dokumen atau Bahan Pustaka.

Bahan-bahan dokumen yang digunakan antara lain:

- 1) Bahan hukum primer Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Untuk memperoleh data yang relevan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan 2 (dua) tahap penelitian antara lain:

- a. Penelitian Lapangan.

Dilakukannya penelitian ke lapangan untuk memperoleh data primer dengan melalui pengumpulan data yang merupakan bahan utama penelitian ini.

- b. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah diinventarisir dilakukan penelaahan untuk membuat intisari dari setiap peraturan yang bersangkutan.

4. Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis

data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁵²

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁵³ Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁴

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian di susun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

⁵² Burhan Bung, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Moda lAplikasi (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada ,2003), hal.53.

⁵³ Lexy J. Moleong, Metode Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal.103.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, Metode Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal.103.

BAB II

POLA PEMBINAAN YANG DILAKUKAN DI CABANG RUMAH

TAHANAN NEGARA PANCURBATU TERHADAP WARGA BINAAN

PEMASYARAKATAN

A. Gambaran Umum Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu merupakan ruang lingkup dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara (selanjutnya disebut Kanwil.KemenKum.HAM SUMUT) yang terletak di Jalan Putri Hijau No. 4 Medan yang tugasnya dikoordinir oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Ka.Div.Pas) dan dibantu oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan anak, Informasi dan Komunikasi serta dibantu oleh Kepala Sub Bidang lainnya. Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu berdiri pada tahun 1980 dengan kapasitas 189 orang penghuni yang beralamat di Jalan Letjend Jamin Ginting No 56 Pancurbatu.

Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu didirikan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap pertama didirikan berdasarkan Dasar Isian Proyek (selanjutnya disebut DIP) tanggal 12 Maret 1980, No. 69/XIII/3/1980 Tahun Anggaran 1981/1982 dengan menghabiskan dana sebesar Rp 89.010.000,- (delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah). Tahap kedua didirikan berdasarkan DIP tanggal 11 Maret 1982,

No.53/XIII/3/198 Tahun Anggaran 1982/1983 dengan menghabiskan dana sebesar Rp 102.600.000,- (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah).

2. Tahap ketiga didirikan berdasarkan DIP tanggal 18 April 1983, No. 93/XIII/4/1983 Tahun Anggaran 1983/1984 dengan menghabiskan dana sebesar Rp 149.850.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yang didirikan dengan 3 (tiga) tahap⁵⁵ tersebut, diresmikan pemakaiannya pada bulan September 1986 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 07.03 Tahun 1985 tertanggal 6 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Rumah Tahanan Negara, dan menurut Peraturan Penjara Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi, Pemisahan antara laki-laki dan orang-orang perempuan, orang-orang dewasa dan anak-anak di bawah umur atau di bawah 16 (enam belas) tahun.

Struktur bangunan dari Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yang terdiri dari, antara lain:

1. Luas Tanah: 97.869 M².
2. Luas Bangunan: 6.543,28 M² dengan keadaan bangunan permanen yang dikelilingi oleh tembok setinggi lebih kurang 6 (enam) meter dan setiap sudut tembok mempunyai pos jaga, di mana kesemuanya berjumlah 4 (empat) pos penjagaan. Sebelum memasuki pintu gerbang Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, terdapat pintu utama yang merupakan

⁵⁵ Arsip data Rutan Pancurbatu No.W2.E21.KP.01.02-343 Tanggal 21 Juni 2007

pusat dari semua pos-pos penjagaan dari tempat Narapidana/Tahanan tersebut.

3. Jumlah Blok: 4 Blok, yang terdiri atas 3 blok umum dan 1 blok khusus wanita dengan perincian sebagai berikut:

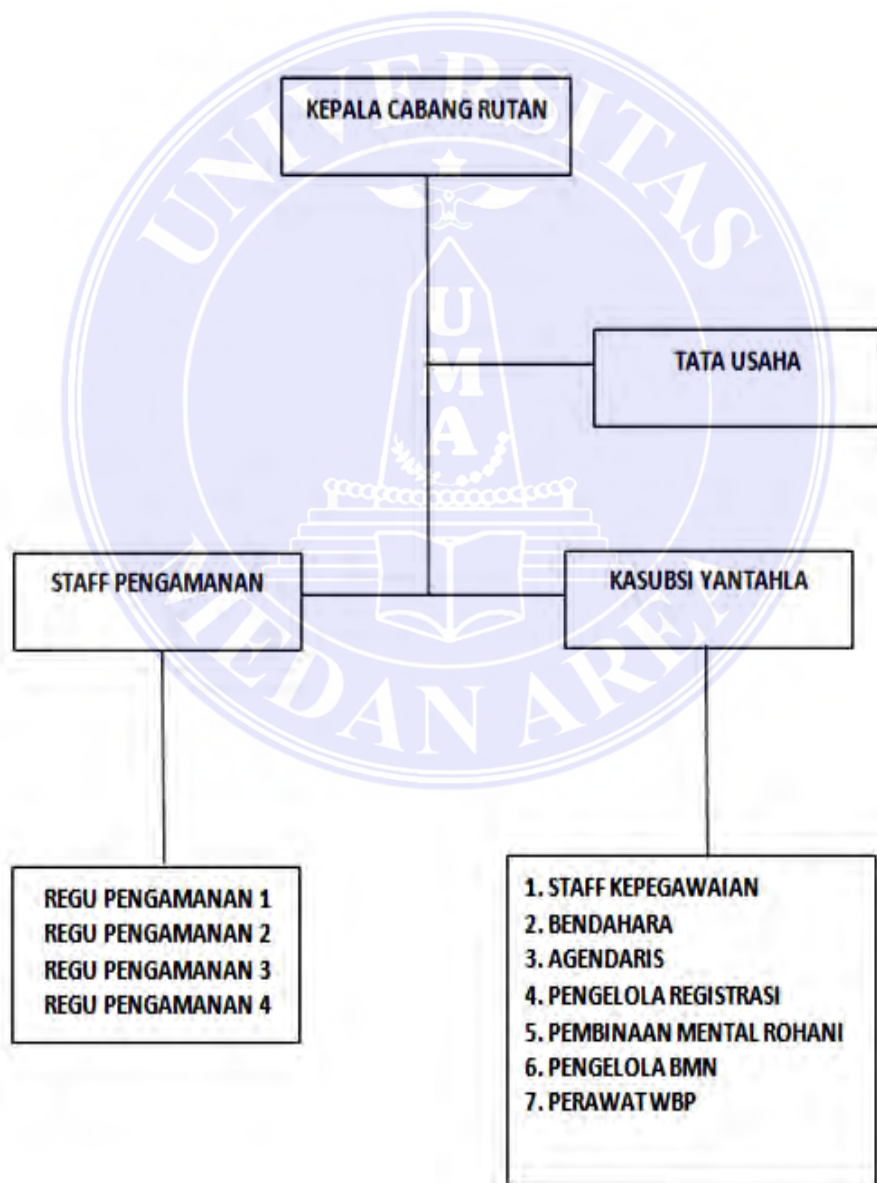
- a. Kamar Narapidana terdiri dari 12 ruang.
- b. Kamar Tahanan terdiri dari 6 ruang.
- c. Gedung Kantor terdiri dari 11 ruang.
- d. Karantina terdiri dari 4 ruang.
- e. Sel terdiri dari 6 ruang.
- f. Ruang Keterampilan terdiri dari 2 ruang.
- g. Dapur terdiri dari 1 ruang.
- h. Gudang dapur terdiri dari 3 ruang.
- i. Gudang terdiri dari 3 ruang.
- j. Ruang pendidikan terdiri dari 1 ruang.
- k. Ruang Musholla terdiri dari 1 ruang.
- l. Ruang tamu terdiri dari 1 ruang.
- m. Ruang Gereja terdiri dari 1 ruang.

Setiap kamar di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu berkapasitas 9 orang dan setiap kamar terdapat kamar mandi dan WC. Jumlah Pegawai yang ada di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu berjumlah 74 orang yang terdiri dari 61 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 13 orang dengan jenis kelamin perempuan. Spesifikasi tugas, dokter berjumlah 1 orang, perawat

berjumlah 3 orang dengan jenis kelamin perempuan, konselor Psikologi 1 orang dengan jenis kelamin perempuan.

Selain daripada jumlah pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yang telah diutarakan di atas, maka ada juga Struktur Organisasi Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.

Gambar 1. Struktur Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu



Gambar 1 Struktur Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2017

Berdasarkan Struktur organisasi Cabang Rutan Pancurbatu diatas, yang berperan penting dalam melakukan pembinaan adalah sebagai berikut :

- a. Pengelola Pembimbingan Kemandirian
- b. Pengelola Pembinaan Intelektual
- c. Pengelola Pembinaan Kemandirian
- d. Pengelola Pembinaan Kepribadian
- e. Pengelola Pembinaan Rohani
- f. Pengelola Sarana Kerja

Selain daripada Struktur Organisasi Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yang telah digambarkan dalam bagan di atas, maka ada baiknya juga untuk melihat visi, misi dan tujuan dari Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu antara lain⁵⁶:

1. Visi Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri).
2. Misi Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

⁵⁶ Wawancara pada tanggal 06 Januari 2018, Kepala Pengamanan Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu .

3. Tujuan Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yaitu:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi tahanan yang di tahan Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tanahan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan di rampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

B. Hak dan Kewajiban Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

Mengenai hak dan kewajiban dari para Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu di mulai sejak Tahanan tersebut masuk atau di terima di Cabang Rutan. Pertama sekali Narapidana yang masuk atau di terima di Cabang Rutan tersebut terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap vonis Hakim, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui berapa lama Narapidana tersebut akan menjalani hukuman di dalam Cabang Rutan serta menentukan hak-hak

Narapidana⁵⁷ untuk mendapat Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan Pasal 14 UUP yang menyatakan bahwa Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah mengetahui hak-haknya tersebut, maka tindakan selanjutnya adalah diadakan penelitian kesehatan yang menyeluruh dan mendalam akan keadaan

⁵⁷ Dr.Marlina,SH,M.Hum, *Hukum Penitensier* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal 136

Narapidana dan Tahanan wanita tersebut, baik keadaan jiwanya, maupun pendidikan yang dimilikinya serta latar belakang kehidupan dari Narapidana yang bersangkutan. Hal ini sangat diperlukan untuk perencanaan dalam usaha-usaha memberikan tugas dan kewajiban bagi Narapidana tersebut di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jeremia Esra Kacaribu, S.H, hendaknya Narapidana pada waktu datang ke Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu di kenal dan diketahui lebih dahulu apa saja kekurangan-kekurangan, kelebihan-kelebihannya, sebab-sebab apa Narapidana tersebut melakukan tindak kejahatan dan lain-lain tentang diri Narapidana tersebut.

Setelah itu, dilaksanakan pemeriksaan sidik jari untuk mengetahui apakah orang yang bersangkutan benar-benar yang mendapatkan pidana dan proses ini yang disebut dengan proses administrasi.⁵⁸

Sementara itu, jika diperoleh kebenaran dalam proses administrasi tersebut, kepada Narapidana diberikan penjelasan-penjelasan tentang kehidupan didalam Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, tugas-tugas dan kewajibannya selama Narapidana tersebut berada di Rumah Tahanan Negara.

Proses administrasi tersebut berjalan lebih kurang selama 1 (satu) bulan yang di tempatkan di ruang karantina yaitu ruangan khusus bagi Narapidana yang baru masuk ke Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu. Di samping itu, tujuan Narapidana di tempatkan di ruang karantina juga untuk menghindarkan adanya penyakit menular yang dibawa oleh Narapidana yang bersangkutan. Jika ternyata

⁵⁸ Wawancara pada tanggal 06 Januari 2018, Kepala Pengamanan Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

Narapidana yang bersangkutan menderita suatu penyakit sebelum masuk ke Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, maka Narapidana tersebut belum dimasukkan ke dalam kamar bersama-sama dengan Narapidana lainnya. Selanjutnya Narapidana yang bersangkutan tersebut akan diobati terlebih dahulu sampai sembuh. Namun apabila Narapidana tersebut tidak memiliki penyakit menular, maka yang dilakukan hanya wawancara biasa saja untuk memenuhi ketentuan administrasi dengan mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dan selanjutnya Narapidana tersebut akan dimasukkan ke dalam ruangan dan bergabung bersama dengan Narapidana lainnya. Namun sejak tahun 2010 sampai bulan Desember 2017, ruang atau blok untuk karantina sudah ditiadakan karena kondisi penghuni Cabang Rutan yang sudah over kapasitas, jadi ruangan atau blok untuk karantina tersebut dipergunakan untuk tempat hunian bagi para Narapidana.

Data-data yang di dapat tersebut disidangkan oleh Dewan Pembina Pemasarakatan (selanjutnya disebut DPP), lalu akan di olah untuk menentukan program pembinaan untuk Narapidana yang bersangkutan. Program-program pembinaan tersebut merupakan *treatment* bagi Narapidana yang bersifat *promotional treatment* dan *social treatment*.

Berdasarkan wawancara dengan Jeremia Esra Kacaribu,S.H *Promotional Treatment* bertujuan untuk memberikan bekal-bekal keahlian pada diri Narapidana , agar setelah bebas nantinya dapat mencari nafkah untuk hidup dan keluarganya. Sedangkan *Social Treatment* bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang telah retak karena perbuatan dari Narapidana tersebut sebelum

yang bersangkutan masuk ke Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu⁵⁹. Kewajiban dari Narapidana wanita selama berada di dalam Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu antara lain, yaitu⁶⁰:

1. Kewajiban yang dilakukan Narapidana sehari-hari adalah membersihkan kamar, membersihkan halaman, membersihkan kantor, membersihkan ruang perawatan klinik, membantu memasak makanan para Narapidana, membantu pekerjaan ringan di kantor bagian administrasi bagi mereka yang diangkat sebagai tamping atau pembantu pegawai/petugas, mencuci pakaian penghuni Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dan lain-lain.
2. Kewajiban Narapidana dalam mengisi waktu adalah berdasarkan hobby seperti pekerjaan tangan yang dikerjakan sesuai dengan kesenangan masing-masing, selama pekerjaan tersebut tidak berbahaya, misalnya jahit-menjahit, menyulam, salon, perbengkelan, otomotif, kerajinan tangan dan lain sebagainya.
3. Kewajiban daripada Narapidana pada umumnya adalah bahwa Narapidana walaupun sebenarnya terpisah dari masyarakat, tetapi Narapidana tersebut tidak lepas tanggungjawabnya kepada masyarakat serta mempunyai hak dan kewajiban, karena hanya dalam masyarakatlah pribadi nya dapat berkembang sepenuhnya secara bebas. Narapidana hanya hilang kemerdekaan bergerak, akan tetapi tidak lepas dari hak pilihnya untuk mensukseskan pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi para Narapidana

⁵⁹ Wawancara pada tanggal 16 Januari 2018, Kepala Pengamanan Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.

⁶⁰ *Ibid.*

yang berada di dalam Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, masih bisa ikut serta mensukseskan Pemilihan Umum, kecuali terhadap Narapidana yang berstatus Narapidana Politik tidak diberikan hak pilihnya.

C. Pola Pembinaan yang dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu terhadap Warga binaan Pemasyarakatan

Di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu menerapkan pola pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat multi dimensi, hal ini dikarenakan adanya suatu upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang merupakan masalah yang sangat kompleks. Untuk hal tersebut diperlukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari

Narapidana, Anak didik pemasyarakatan⁶¹ dan Klien Pemasyarakatan⁶² dalam suatu kerangka

Pemasyarakatan, yaitu pembinaan manusia yang melibatkan semua aspek yang ada, sehingga yang terpenting dari upaya pemulihan kesatuan tersebut adalah prosesnya yang terdiri dari interaktif yang didukung oleh program pembinaan yang sesuai untuk hal tersebut.⁶³

Proses Pemasyarakatan merupakan proses *integrative* yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral dan gotong-royong terjalin antara warga binaan pemasyarakatan, masyarakat dan juga petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam perspektif perlakuan terhadap warga binaan khususnya Narapidana tidak mutlak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan Rumah Tahanan Negara, mengingat yang diperlukan dalam proses pemasyarakatan adalah kontak dengan masyarakat. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Wujud pembinaan dimaksud antara lain perawatan tahanan yaitu proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan dimulai penerimaan sampai pengeluaran

⁶¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁶² Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

⁶³ Adi Sujatno, *Op.Cit.* hal. 21

tahanan termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu konsep yang mempunyai prinsip-prinsip pokok yang harus dijalani antara lain⁶⁴:

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ketata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup diri yang tidak hanya dalam bentuk finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan, sehingga orang tersebut mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga Negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan.⁶⁵
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara.
Maksud dari hal tersebut, bahwa tidak boleh lagi ada penyiksaan terhadap para Narapidana baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami Narapidana adalah hilang kemerdekaannya.⁶⁶
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.

⁶⁴ A. Widiada Gunakarya S.A., *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung: Armico, 1988), hal. 77-81

⁶⁵ Wawancara pada tanggal 09 Januari 2009, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

⁶⁶ *Ibid.*

Kepada Narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang telah dilakukannya terdahulu.⁶⁷

4. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum Narapidana tersebut masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara.

Maksud dari hal tersebut, maka harus diadakan pemisahan antara⁶⁸

- a. Residivis dan yang bukan.
 - b. Tindak pidana berat dan tindak pidana ringan.
 - c. Macam tindak pidana yang dilakukan.
 - d. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak.
 - e. Laki-laki dan wanita.
 - f. Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap Narapidana secara bertahap akan dibimbing di luar Lembaga Pemasyarakatan (di tengah-tengah masyarakat), itu merupakan suatu kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.⁶⁹
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

7. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan Nasional. Maka harus ada integrasi pekerjaan Narapidana dengan pembangunan Nasional.⁷⁰
8. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

Maksud hal tersebut, bahwa pendidikan dan bimbingan yang dilakukan kepada Narapidana harus berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila tersebut.⁷¹
9. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun Narapidana tersebut telah tersesat. Maksud hal tersebut, bahwa tidak boleh selalu ditunjukkan kepada Narapidana tersebut bahwa ia adalah seorang penjahat, sebaliknya Narapidana tersebut harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlukan sebagai manusia.⁷²
10. Narapidana hanya dijatuhi hukuman pidana kehilangan kemerdekaan. Maksud hal tersebut, bahwa perlu diusahakan supaya Narapidana tersebut mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja, dan diberi upah untuk pekerjaan tersebut.⁷³
11. Disediakan dan di pupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Maksud hal tersebut, bahwa Rumah Tahanan Negara dituntut untuk mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk berjalannya

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

program-program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁴

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya pada kerangka teori, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:

- a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini dilakukan agar Narapidana dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Menurut Ibrahim SH, penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain⁷⁵ adalah untuk Narapidana yang beragama Islam yaitu dengan cara mengadakan pengajian, sholat, dan siraman rohani. Jadwal kegiatan tersebut dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat secara rutin. Sementara untuk Narapidana yang beragama Kristen dengan melakukan kebaktian dan konseling rohani yang jadwal kegiatannya adalah setiap hari. Sedangkan untuk yang beragama Hindu, Budha dan konghucu juga dilakukan siraman rohani dengan mendatangkan rohaniawan atau rohaniawati dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara setiap bulannya pada Minggu kedua dan minggu keempat.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Wawancara pada tanggal 06 Januari 2018, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Cabang Rumah Tahanan Lubukpakam di Pancurbatu

b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana agar dapat menjadi warga Negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Perlunya kesadaran untuk berbakti bagi bangsa dan negaranya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibrahim, SH penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain⁷⁶ adalah dengan dilakukannya apel setiap harinya, upacara bendera setiap hari Senin dan setiap hari-hari besar Nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dan Hari Pemasyarakatan. Kemudian diadakan penyuluhan tentang Kewarganegaraan oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Sumatera Utara untuk memahami kesadaran berbangsa dan bernegara.

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Herlina, S.H pendidikan formal⁷⁷ diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

Sedangkan pendidikan non-formal⁷⁸ berdasarkan hasil wawancara dengan Herlina, SH, pendidikan tersebut diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah adalah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya dengan membaca koran/majalah, buku-buku yang ada di perpustakaan, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal dengan mengupayakan melalui cara belajar program Kejar Paket A dan kerja usaha yang diasuh oleh pihak luar dalam hal ini pihak Kementerian Pendidikan Nasional Sumatera Utara dan Kementerian Tenaga Kerja Sumatera Utara.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibrahim, SH⁷⁹, penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum

⁷⁸ Wawancara pada tanggal 17 Januari 2018, Staff Pegawai pada Cabang Rutan Pancurbatu

⁷⁹ Wawancara pada tanggal 16 Januari 2017, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Cabang Rumah Tahanan Lubukpakam di Pancurbatu

(selanjutnya disebut KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan Hukum diselenggarakan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kementerian Kesehatan Sumatera Utara, Politeknik Kesehatan Universitas Sumatera Utara dan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) secara langsung dengan sasaran yang disuluh dalam Temu Sadar Hukum dan Sambung Rasa, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Jonando Garel Barus⁸⁰, biasanya penyuluhan hukum tersebut tentang masalah Narkoba, HIV/AIDS dan sebagainya. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jeremia Esra Kacaribu, SH⁸¹ untuk mencapai hal tersebut kepada mereka selama di dalam Cabang Rutan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong- royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya. Program integrasi diri dengan

⁸⁰ Wawancara pada tanggal 15 Januari 2018, Narapidana/Anak Didik Cabang Rutan Pancurbatu

⁸¹ Wawancara pada tanggal 06 Januari 2009, Kepala Pengamanan Cabang Rumah Tahanan Lubukpakam di Pancurbatu

masyarakat biasanya seperti program Asimilasi⁸² yang diawasi oleh pihak Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan pihak Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Bapas). Namun untuk program Asimilasi ini, di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu belum menerapkannya walaupun program Asimilasi tersebut merupakan bagian dari hak Narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada jika telah memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih ada kekhawatiran dari pihak petugas di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu jikalau Narapidana yang bersangkutan akan melarikan diri.

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Herlina SH, keterampilan tersebut misalnya kerajinan tangan seperti menyulam atau menjahit, industri rumah tangga seperti masak-memasak, membuat aneka macam kue, ketrampilan salon kecantikan dan sebagainya.⁸³
 - b. Ketrampilan untuk mendukung usaha industry kecil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Herlina, S.H keterampilan tersebut misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam

⁸² Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat, setelah menjalani G (setengah) dari masa pidananya, (baca buku Adi Sudjatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hal. 12

⁸³ Wawancara pada tanggal 07 Januari 2018, Pegawai saf pada Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.

menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi, contohnya membuat tikar, topi dan tas dari pandan yang dibimbing dari pihak LSM GALATEA.⁸⁴

- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Herlina, SH, hal tersebut belum dapat direalisasikan karena belum cukupnya sarana dan prasarana yang ada.⁸⁵ Hal yang sebagaimana diutarakan oleh Herlina, SH juga dibenarkan oleh Nova, karena begitu banyaknya Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, maka setiap individu mempunyai bakat masing-masing yang berbeda dan ditambah lagi sarana dan prasarana yang tidak mencukupi.⁸⁶
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibrahim, S.H, untuk mendukung usaha-usaha industri kecil atau tekstil belum ada, tetapi untuk kegiatan pertanian (pekebunan) sudah ada namun belum memadai, karena lahan pertanian (perkebunannya) tidak mencukupi.⁸⁷

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Wawancara pada tanggal 15 Januari 2018, Pegawai Staf pada Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

⁸⁷ Wawancara pada tanggal 17 Januari 2018, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan pada Cabang Rutan Pancurbatu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibrahim, SH,⁸⁸ selain daripada pola pembinaan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yang termasuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tertutup yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02 PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, maka ada juga pola Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terbuka⁸⁹ berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang salah satunya adalah hak untuk mendapat Asimilasi dengan 6 (enam) bentuk pola pembinaan, antara lain:

1. Pembinaan mental spiritual yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan untuk memberikan pengertian agar Narapidana dapat menyadari akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya selama ini.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan melalui pemahaman wawasan kebangsaan, termasuk menyadarkan Narapidana agar menjadi warga negara yang dapat memberikan sumbangsinya kepada bangsa dan negara.

⁸⁸ Wawancara pada tanggal 16 Januari 2018, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Cabang Rumah Tahanan Lubukpakam di Pancurbatu

⁸⁹ Narapidana yang dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan terbuka ini hanya terbatas pada kasus-kasus umum, seperti perampokan dan asusila. Selain itu, Narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan terbuka tersebut harus sudah melalui setengah dari masa pidananya. Oleh karena itu, pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ini lebih pada mempersiapkan penghuninya untuk kembali ke tengah masyarakat atau biasa disebut dengan proses pengintegrasian Narapidana

3. Pembinaan kemampuan intelektual, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal seperti program kejar paket A atau melanjutkan pendidikannya di sekolah umum.
4. Pembinaan kesadaran hukum yang diberikan melalui penyuluhan hukum. Pembinaan ini menanamkan pemahaman bagi Narapidana terhadap norma dan kaedah hukum, agar tidak melanggar hukum.
5. Pembinaan kemandirian. Tujuan pembinaan ini untuk meningkatkan kemampuan Narapidana melalui kegiatan kerja, antara lain Program Kerja Perikanan, Program Kerja Pertanian, dan Program Kerja Peternakan.
6. Pembinaan dalam hal mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pengintegrasian diri ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan Narapidana dengan masyarakat di lingkungannya kelak sesudah selesai menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan tersebut memberi kesempatan untuk mengembangkan aspek-aspek pribadi yang ada pada diri Narapidana yang bersifat seluas-luasnya.

Prinsipnya pola pembinaan Narapidana yang dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan sebagai peraturan pelaksanaannya, namun pelaksanaannya tidak optimal dilakukan oleh petugas/pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dan di samping itu juga karena adanya akibat *over capacity* atau

kelebihan penghuni, serta kekurangan petugas/pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, maka pola pembinaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu menjadi tidak efektif sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.⁹⁰

Setelah melihat pola pembinaan yang dilakukan Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, maka pola pembinaan tersebut sesuai dengan teori-teori tentang pemidanaan yang sebagaimana telah diutarakan sebelumnya dalam kerangka teori. Jadi teori yang dipergunakan dalam pola pembinaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu adalah teori Pencegahan dan Teori Rehabilitasi. Maksudnya teori pencegahan sesuai dengan pola pembinaan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu karena penjatuhan hukuman bagi para Narapidana sebagai upaya membuat efek jera yang berguna untuk mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan yang mereka perbuat sebelumnya, walaupun masih tetap saja ada yang melakukan pengulangan tetapi masih dalam tingkat yang wajar. Dan hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kelebihan penghuni dan kekurangan petugas/pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.

Sedangkan maksud teori Rehabilitasi sesuai dengan pola pembinaan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu karena memang penempatan seseorang yang dikatakan sebagai Narapidana di tempat tertentu yang dalam hal ini Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku

⁹⁰ Wawancara pada tanggal 10 Maret 2018, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

kejahatan agar berperilaku wajar dan pantas dengan mencantumkan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dapat dikatakan merehabilitasi perilaku dari pelaku tindak kejahatan atau Narapidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun dampak yang timbul dari pola pembinaan yang dilakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, antara lain⁹¹:

1. Dampak Positif

- a. Diadakannya pembinaan beragama bagi para Narapidana yang tidak pandai shalat, menjadi pandai dan paham tentang shalat yang baik dan benar.
- b. Bagi Narapidana yang tidak pandai mengaji, setelah keluar dari Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu menjadi pandai mengaji, bahkan dapat mengajar mengaji untuk orang lain.
- c. Bagi Narapidana yang buta huruf, menjadi bisa membaca dan menulis.
- d. Menyadari segala kesalahan yang telah diperbuat selama ini adalah perbuatan dosa dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan.
- e. Diadakannya pembinaan kemandirian seperti menjahit, menyulam, membuat kue kering/basah, salon dan sebagainya, bisa membuat Narapidana menjadi mandiri dan berkarya setelah bebas dari Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu bahkan bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain.

2. Dampak Negatif

⁹¹ Wawancara pada tanggal 15 Januari 2018, Narapidana/Anak Didik Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

- a. Diadakannya pembinaan dalam hal penerimaan Remisi setiap hari besar agama (Remisi khusus) dan Remisi umum setiap tanggal 17 Agustus, serta pengajuan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Asimilasi, maka para Narapidana merasa hukumannya menjadi tidak terasa, misalnya hukumannya 4 tahun dan Narapidana tersebut bisa saja menjalaninya 2 tahun lebih saja, dan untuk hukuman 1 tahun hanya dijalani 9 bulan saja.
- b. Berhubung karena pembinaan kemandirian hanya itu-itulah saja, membuat para Narapidana tersebut merasa bosan dan menganggap hanya untuk mengisi waktu saja.
- c. Adanya Narapidana yang dipekerjakan untuk membantu petugas dalam melakukan pekerjaan dan terkadang diberikan upah, sehingga Narapidana tersebut merasa enak dan timbul rasa nyaman didirinya serta tidak merasa sakit berada di Rumah Tahanan Negara.
- d. Adanya perubahan dari Sistem Kepenjaraan ke Sistem Pemasyarakatan yang membawa dampak demokrasi pembinaan yang mengedepankan Hak Asasi Manusia yaitu para Narapidana serta demokrasi pembinaan menimbulkan dampak negatif yakni menurunnya disiplin Narapidana, Narapidana menjadi kurang hormat (dalam arti menghargai petugas/pegawai Rumah Tahanan Negara) dan petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan terlalu berhati-hati dalam menindak Narapidana yang melakukan pelanggaran karena akan mendapatkan sanksi dari atasan (Kepala Lembaga Pemasyarakatan).

D. Tata Cara dan Perlakuan terhadap Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibrahim, SH ada beberapa tata cara dan perlakuan terhadap Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu antara lain⁹², yaitu:

1. Tata Cara Penerimaan dan Berada di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

Pertama sekali Narapidana/Tahanan wanita yang masuk di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu harus diperiksa kesehatan, dan tidak diperbolehkan untuk menyimpan barang-barang bawaannya yang berlebihan atau dilarang masuk, hal ini dikarenakan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan penjagaan Lembaga Pemasyarakatan. Barang-barang tersebut seperti uang, minuman keras, gunting, pisau, korek api, sendok yang terbuat dari alumunium dan barang yang dipandang dapat membahayakan dan bertentangan dengan keamanan dalam Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.

Bagi Narapidana diberikan izin untuk menerima tamu, baik keluarga ataupun teman-temannya. Untuk para Narapidana diberikan izin bertamu pada hari Senin dan Kamis mulai jam 08.⁰⁰-14.⁰⁰ Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan membawa surat izin bertamu yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu. Sedangkan untuk para tahanan wanita diberikan izin bertamu pada hari Selasa dan Sabtu mulai jam 08.⁰⁰-14.⁰⁰ WIB

⁹² Wawancara pada tanggal 16 Januari 2018, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

dengan ketentuan membawa surat izin bertamu dari pihak Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi. Kepada para Narapidana yang berada di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu diberikan tikar, alat makan, pakaian dan sabun untuk mencuci pakaian. Kemudian Narapidana/Tahanan akan dimasukkan ke dalam kamar masing-masing mulai dari jam 17.³⁰-07.⁰⁰ WIB pagi. Pada pagi harinya para Narapidana tersebut dikeluarkan dari kamar masing-masing untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing seperti menyapu kamar dan halamannya, membersihkan ruangan kantor dan setelah selesai pekerjaan mereka masing-masing, barulah para Narapidana/Tahanan melakukan senam pagi/senam kesegaran jasmani yang dilakukan setiap pagi hari mulai dari jam 07.⁰⁰- 07.³⁰ WIB. Para Narapidana tersebut akan diberikan sarapan pagi pada jam 08.⁰⁰ WIB, makan siang jam 12.⁰⁰ WIB dan makan sore jam 17.⁰⁰ WIB. Seperti itulah seterusnya keadaan dan perlakuan terhadap Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.

2. Hal yang Berhubungan dengan Keamanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jeremia Esra Kacaribu, SH keadaan Narapidana dari segi keamanan dalam sistem Pemasyarakatan, maka faktor keamanan merupakan faktor penunjang dalam proses pembinaan Narapidana di dalam Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu. Bidang keamanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu adalah berupa pengawasan dan pengawalan terhadap Narapidana tersebut. Apabila ada orang yang ingin memasuki ruangan Narapidana tersebut, maka terlebih dahulu harus memasuki pintu portir di mana di pintu tersebut ada seorang pegawai/petugas yang ditugaskan untuk menjaga

pintu portir tersebut untuk membuka dan menutup pintu portir tersebut apabila ada orang yang hendak keluar-masuk di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu. Dan segala barang-barang bawaan dari keluarga atau tamu dari para Narapidana tersebut, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap barang-barang kiriman atau bawaan tersebut, apakah semua barang tersebut diperbolehkan masuk atau harus ada yang ditahan karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku, hal ini dilakukan untuk menjaga segala kemungkinan yang dapat terjadi dan tidak diinginkan⁹³.

Makin baik para Narapidana tersebut, maka makin longgar pengawasan yang dilakukan. Dan apabila ada Narapidana yang mempunyai kelakuan baik menurut penilaian para pengawas selama Narapidana tersebut berada di dalam Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, maka kepada Narapidana tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berkelakuan baik, patuh kepada segala peraturan tata tertib yang diberlakukan di dalam Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, bertanggung jawab atas perbuatan, maka kepada Narapidana tersebut dibina untuk dapat hidup baik-baik di tengah-tengah masyarakat, misalnya Narapidana tersebut diberi kesempatan untuk diangkat menjadi tamping atau pembantu pegawai/petugas di dalam Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dan Narapidana yang demikian tersebut dapat bergaul dengan para petugas Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu⁹⁴.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari para Narapidana/Tahanan wanita disediakan pula pengawas yang ditugaskan untuk hal tersebut yang terdiri

⁹³ Wawancara pada tanggal 18 Januari 2018, Kepala Pengamanan Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.

⁹⁴ *Ibid*

dari pengawas wanita, di mana pengawasan dilakukan secara bergantian atau dengan sistem *applusan* yaitu Regu Jaga A bertugas mulai dari jam 07.⁰⁰-13.⁰⁰ WIB, Regu Jaga B bertugas mulai dari jam 13.⁰⁰-19.⁰⁰ WIB, dan Regu Jaga C bertugas mulai dari jam 19.⁰⁰-07.⁰⁰ WIB atau dengan kata lain Regu Jaga A disebut dengan Regu Jaga Pagi, Regu Jaga B disebut dengan Regu Jaga Siang dan Regu Jaga C disebut dengan Regu Jaga Malam. Untuk Regu Jaga C (Regu Jaga Malam) dibantu oleh seorang petugas Piket dan Pembantu Piket yang terdiri dari petugas wanita juga. Maka dengan demikian dapat dijalin komunikasi yang baik antara Narapidana dengan para petugas atau para pegawai yang bertugas pada Regu penjagaan.⁹⁵

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Sub E Tentang Keamanan dan Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Lapas dan Rutan/Cabrutan) menyatakan bahwa:

1. Tanggung Jawab Keamanan dan Tata Tertib

- a. Tanggung jawab keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan/Cabrutan berada pada Kepala Lapas dan Kepala Rutan/Cabrutan.
- b. Apabila Kepala Lapas, Rutan/Cabrutan tidak berada di tempat, wewenang Kepala Lapas, Rutan/Cabrutan berada pada pejabat struktural yang tertinggi pangkatnya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mewakilinya.

⁹⁵ *Ibid*

- c. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, Kepala Lapas, Rutan/Cabrutan dibantu oleh Kepala Keamanan Lapas, Rutan/Cabrutan.
- d. Setiap petugas wajib ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban Lapas, Rutan/Cabrutan.
- e. Dalam keadaan darurat, setiap petugas wajib mengamankan Lapas, Rutan/Cabrutan.

2. Tugas Pokok Keamanan dan Ketertiban

- a. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal/mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dalam Lapas dan Rutan/Cabrutan.
- b. Kegiatan keamanan dan tata tertib tidak selalu berupa kegiatan fisik dengan senjata api atau senjata lainnya, melainkan sikap dan perilaku petugas yang baik terhadap penghuni memberikan dampak keamanan dan ketertiban yang harmonis.
- c. Kegiatan keamanan dan ketertiban mencegah agar situasi kehidupan penghuni tidak mencekam yaitu agar tidak terjadi penindasan, pemerasan dan lain-lain perbuatan yang menimbulkan suatu kehidupan menjadi resah dan ketakutan.
- d. Menjaga agar tidak terjadi pelarian dari dalam maupun dari luar Rumah Tahanan Negara.
- e. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan Narapidana/Tahanan (suasana bekerja, belajar, makan, rekreasi, beribadah, tidur dan menerima kunjungan dan lain-lain) selalu tertib dan harmonis.

- f. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Lapas dan Rutan/Cabrutan.
- g. Melakukan pengamanan terhadap gangguan kesusilaan
- h. Melaksanakan administrasi (tata usaha) keamanan dan ketertiban.

3. Sasaran Keamanan

Sasaran pengamanan Lapas dan Rutan/Cabrutan diarahkan kepada:

- a. Segenap penghuni Lapas dan Rutan/Cabrutan.
- b. Pegawai dan para pengunjung Lapas dan Rutan/Cabrutan.
- c. Bangunan dan perlengkapannya.
- d. Lingkungan alam sekitarnya.
- e. Lingkungan sosial/masyarakat luar.
- f. Aspek ketatalaksanaan.

4. Tugas dan Ketertiban dalam Perawatan Narapidana

- a. Keamanan dan ketertiban berperan untuk menjamin berhasilnya seluruh kegiatan perawatan Narapidana yang antara lain meliputi perawatan makanan, minuman, pakaian, pengobatan, membuang kotoran/limbah manusia, mandi, persediaan air bersih, udara kamar yang sehat dan lingkungan yang bersih dan serasi.
- b. Pembagian makanan, minuman serta hidangan lainnya dilaksanakan oleh petugas perawatan dan diawasi oleh petugas dapur, ketertiban. Pembagian tersebut harus diawasi apakah benar-benar diterima oleh Narapidana yang bersangkutan dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Petugas jaga wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Harus hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas.
 - b. Dilarang meninggalkan tugas tanpa izin dari Kepala Regu Jaga dan apabila berhalangan hadir supaya segera memberikan kabar.
 - c. Dilarang menjadi penghubung dari dan untuk Narapidana atau orang lain maupun penegak hukum.
 - d. Dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap Narapidana.
 - e. Memahami dan mengerti cara menggunakan perlengkapan keamanan/ketertiban.
 - f. Merawat perlengkapan keamanan/ketertiban sebaik-baiknya.
 - g. Mempersiapkan buku jaga untuk mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan mencatat jumlah Narapidana, jumlah dan keadaan senjata api serta situasi khusus yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikutnya.
 - h. Harus selalu waspada dalam pelaksanaan tugas penjagaan, terutama pada waktu malam hari atau pada waktu hujan.
 - i. Penyimpanan kunci-kunci blok/kamar hunian, kantor, gudang, almari senjata api, harus disimpan di tempat tertentu yang cukup aman.
 - j. Apabila terjadi pelarian Narapidana baik dari dalam maupun dari luar LAPAS, maka petugas yang bertanggung jawab segera mengumpulkan Narapidana yang ada, di masukkan ke dalam kamar masing-masing dan dikunci, kemudian segera lapor keatasannya yang selanjutnya atasan yang menerima laporan tersebut segera mengambil langkah/tindakan lebih lanjut.

3. Hal Kesehatan dalam Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr.Timbul M Panjaitan,⁹⁶ masalah kesehatan dari para Narapidana juga harus diperhatikan oleh para petugas Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yaitu dengan adanya dokter, perawat, psikolog di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut dengan setiap hari. Apabila ada Narapidana yang menderita sakit pada waktu malam hari, maka akan segera dikeluarkan dari kamarnya dan dibawa ke ruang klinik dan apabila mengalami penyakit yang serius dan tidak ada alat untuk pengobatannya maka segera dibawa ke Rumah Sakit Royal Prima dengan pengawasan dari pegawai/petugas Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.

Narapidana Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu juga mendapat perlakuan dalam bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan bahwa kesehatan merupakan faktor yang sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan 1 (satu) orang Narapidana saja, tetapi untuk kepentingan bersama baik itu kepentingan Narapidana juga untuk kepentingan para pegawai/petugas di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu. Sebagai contoh, seorang Narapidana yang terkena penyakit menular, maka akan mengakibatkan tertularnya para Narapidana lainnya, bahkan pegawai/petugas Rumah Tahanan Negara juga bias tertular dengan penyakit tersebut, hal ini dikarenakan hidup di lingkungan Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yang terbatas oleh tembok sehingga segala kemungkinan akan bisa terjadi. Untuk itu Cabang Rumah Tahanan Negara

⁹⁶ Wawancara pada 17 Januari 2018 dengan dokter poliklinik Cabang Rutan Pancurbatu

Pancurbatu selalu mementingkan/mengutamakan perawatan kesehatan bagi semua Narapidana tanpa pengecualian.

Selain daripada itu, untuk menjaga kesehatan dari para Narapidana tersebut diperlukan adanya pengawasan terhadap pemberian makanan kepada para Narapidana sesuai dengan menu makan yang telah ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian juga dengan kebersihan halaman maupun lingkungan sekitar Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.⁹⁷

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan dr.Timbul M Panjaitan, makanan yang diberikan harus mengandung unsur-unsur pokok yang berguna bagi tubuh yaitu protein, garam mineral untuk membangun tubuh, untuk memberikan tenaga bergerak dan bekerja (hidrat arang, lemak, protein) dan untuk mengatur pekerjaan tubuh dibutuhkan mineral-mineral dan vitamin. Makanan yang diberikan kepada Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu adalah 3 (tiga) kali sehari yaitu pagi, siang dan sore hari.⁹⁸

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Sub D tentang Perawatan Warga Binaan Kemasyarakatan, huruf b tentang Makanan menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Narapidana mendapat jatah makan dan minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Wawancara 17 Januari 2018 dengan dokter poliklinik Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

- 2) Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat kesehatan.
- 3) Narapidana yang sakit, hamil, menyusui dan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk Dokter.
- 4) Narapidana asing diberikan makanan yang sama dengan Narapidana biasa, kecuali atas petunjuk Dokter dapat diberikan makanan jenis lain.
- 5) Untuk menyimpan makanan dan pemeliharaannya, dilaksanakan oleh petugas perawatan dengan memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan.
- 6) Pemasukan bahan makanan untuk penghuni Rumah Tahanan Negara harus tertib dan aman, sampai di dapur dan sebelum diterima secara resmi, lebih dahulu dicocokkan jumlah, jenis dan mutunya.
- 7) Di dapur dan di ruang makanan di gantung daftar mingguan tentang menu makanan.
- 8) Pemberian makanan kepada Narapidana dilakukan di ruang makan.
- 9) Narapidana dapat menerima kiriman makanan dan minuman dari keluarganya atas izin petugas jaga.
- 10) Pemasukan jumlah makanan baik jumlah, jenis maupun mutunya, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuatkan berita acara penerimaan oleh petugas yang ditunjuk yaitu dari unsur perawatan, keamanan/ketertiban dan registrasi.

- 11) Harus menyediakan contoh makan pagi, siang dan sore sesuai menu di ruang Kepala Cabang Rutan untuk diteliti, apakah sesuai dengan daftar menu setiap hari sesuai jadwal.
- 12) Narapidana yang berpuasa, diberikan makanan dan minuman tambahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Sub D tentang Perawatan Warga Binaan Kemasyarakatan, huruf c tentang Perawatan Kesehatan menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Narapidana berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.
- 2) Perawatan kesehatan Narapidana dilakukan oleh Dokter Rumah Tahanan Negara. Dalam hal tidak ada Dokter dapat dilakukan oleh paramedis.
- 3) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa Dokter.
- 4) Atas nasehat Dokter Rumah Tahanan Negara, Narapidana yang sakit dan tidak bisa dirawat di klinik Rutan, maka dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin dari Kepala Cabang Rutan yang bersangkutan dan kalau perlu dikawal oleh pihak Kepolisian.
- 5) Apabila ada Narapidana yang meninggal dunia karena sakit, segera diberitahukan kepada keluarganya dan dimintakan Surat Keterangan

dari Dokter serta dibuatkan Berita Acara oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Cabang Rutan.

- 6) Apabila ada Narapidana yang meninggal dunia karena sebab lain, Kepala Cabang Rutan segera melaporkan kepada pihak Kepolisian terdekat guna penyidikan dan penyelesaian *visum et repertum* dari Dokter yang berwenang serta memberitahukan juga kepada pihak keluarganya.
- 7) Jenazah yang tidak diambil oleh pihak keluarganya dalam waktu 2 x 24 jam sejak meninggal dunia, meskipun sudah diberitahukan kepada pihak keluarganya secara layak, maka penguburannya akan dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara.
- 8) Barang-barang milik yang meninggal dunia segera diserahkan kepada keluarganya dan dibuatkan Berita Acaranya. Setelah lewat 3 (tiga) bulan lamanya, namun tidak ada pihak keluarga yang mengambilnya, maka barang-barang tersebut menjadi milik Negara.
- 9) Pengurusan jenazah dan pemakamannya diselenggarakan secara layak menurut agamanya.
- 10) Sebelum dimakamkan, teraan jari (tiga jari kiri) jenazah harus diambil untuk pembuktian dan kepastian bahwa jenazah tersebut adalah Narapidana yang dimaksud dalam dokumen yang sah.
- 11) Setiap Narapidana yang meninggal dunia, segera dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan dengan dilengkapi dengan surat-surat yang diperlukan. Sementara itu, melihat secara keseluruhan terhadap Pola Pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu sudah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan sebenarnya belum membuahkan hasil pada tingkat yang sempurna. Hal ini dapat dilihat masih saja ada pengulangan tindak kejahatan (residivis) yang terjadi setelah Narapidana tersebut selesai menjalankan hukumannya di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, meskipun jumlah resedivis tersebut angkanya terbilang kecil. Sebagai gambaran untuk lebih jelas tentang kondisi di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, maka dalam tabel berikut ini akan dilihat secara terperinci jenis Tindak Pidana yang dilakukan beserta pasal-pasalnya dan jumlah keseluruhan penghuni dari Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut lagi, yaitu:

Tabel 1. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2015-2017

No.	Jenis Tindak Pidana	Pasal	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Thad Ketertiban	154-151	12	17	4
2.	Mata Uang	244-251	18	14	24
3.	Memalsu Materai/Surat	253-257	10	31	26

4.	Kesusilaan	281-297	14	11	14
5.	Perjudian	303	35	44	42
6.	Penculikan	324-336	17	34	16
7.	Pembunuhan	338-350	13	13	11
8.	Penganiayaan	351-356	19	17	10
9.	Pencurian	362-364	45	35	31
10.	Perampokan	365	28	22	23
11.	Memeras/Mengancam	368-369	23	12	15
12.	Penggelapan	372-375	26	28	30
13.	Penipuan	378-395	24	36	42
14.	Narkotika	UU No. 9/1976	47	27	46
15.	Korupsi	UU No.3/1971	18	17	13
16.	<i>Trafficking</i>	UU No.23/2002	16	24	22
17.	Lain-lain		9	16	12
Jumlah			374	398	381

Sumber Data: Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

Setelah melihat tabel 1 di atas, maka dapat dikatakan adanya kenaikan yang sangat signifikan jumlah penghuni Cabang Rutan Pancurbatu dari tahun 2015 ke tahun 2017 sebesar 24 (dua puluh empat) orang penghuni dan untuk tahun 2016 ke tahun 2017 juga terjadi nya kenaikan jumlah penghuni sebesar 17 (tujuh belas) orang penghuni. Adanya kenaikan jumlah penghuni Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tidak membawa pengaruh yang berarti dalam penerapan Pola Pembinaan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut. Hal ini dikarenakan, jumlah kapasitas yang disediakan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu sebanyak 189 penghuni. Oleh karena itu, maka dapat

dikatakan bahwa Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut sudah melebihi kapasitas (*over capacity*) yang ada.

Sementara untuk pengulangan tindak pidana atau kejahatan (*residivis*) yang terjadi antara tahun 2015 ke tahun 2017 sebanyak 63 orang dan hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 2. Jumlah Narapidana yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (*residivis*) dari Tahun 2015-2017 di Cabang Rutan Pancurbatu

No.	Jenis Tindak Pidana	Pasal	2015-2017
1.	Memalsu Materai/Surat	253-257	10 Orang
2.	Perjudian	303	26 Orang
3.	Pencurian	362-364	10 Orang
4.	Memeras/Mengancam	368-369	2 Orang
5.	Penipuan	378-395	5 Orang
6.	Narkotika	UU No. 9/1976	10 Orang
	Jumlah		63 Orang

Sumber Data : Cabang Rutan Pancurbatu Tahun 2015-2017

Sebagaimana yang telah diutarakan pada Tabel 2 di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Jonando Garel Barus⁹⁹ sebenarnya pengulangan tindak pidana atau kejahatan (*residivis*) tersebut tidak akan terjadi jika pembinaan di dalam Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tidak dilakukan secara maksimal, dalam artian bahwa jika fasilitas-fasilitas dan tenaga-tenaga ahli di bidang pengembangan bakat diri yang ada di dalam Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu lebih lengkap dari yang ada sekarang ini di Rumah Tahanan

⁹⁹ Wawancara pada tanggal 15 Januari 2018, Narapidana/Anak Didik Cabang Rutan Pancurbatu

Negara, maka program kemandirian akan lebih tercapai dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan, bahwa keinginan Narapidana setelah bebas dapat menerapkan program kemandirian yang pernah diterimanya di Rutan Pancurbatu untuk mencari penghidupan yang layak setelah ke luar dari Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut. Selain daripada hal tersebut, juga ada pandangan dari Narapidana bahwa di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut bisa makan dan minum gratis atau telah tersedia tanpa harus membayar sepeserpun. Di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut, para Narapidana bisa bekerja di dalamnya dan mendapatkan upah dari hasil kerjanya tersebut. Dengan demikian, secara tidak langsung para Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut bisa menghidupi keluarganya yang berada di luar Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dan walaupun seandainya sudah ke luar dari Cabang Rutan Pancurbatu, belum tentu mendapat pekerjaan dengan kemampuan yang ada atau pembekalan yang didapat sewaktu berada di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut.¹⁰⁰

E. Klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Cabang Rutan Pancurbatu

Berikut diuraikan data klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Cabang Rutan Pancurbatu pada tanggal 14 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :

A. BUKU BI

1. NARAPIDANA PRIA DEWASA	: 407 ORANG
2. NARAPIDANA PRIA ANAK	: 17 ORANG
3. NARAPIDANA WANITA DEWASA	: 13 ORANG
4. NARAPIDANA WANITA ANAK	: 0 ORANG

¹⁰⁰ *Ibid*

B. BUKU BIIa

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. NARAPIDANA PRIA DEWASA | : 33 ORANG |
| 2. NARAPIDANA PRIA ANAK | : 2 ORANG |
| 3. NARAPIDANA WANITA DEWASA | : 1 ORANG |
| 4. NARAPIDANA WANITA ANAK | : 0 ORANG |

C. BUKU BIIb

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. NARAPIDANA PRIA DEWASA | : - ORANG |
| 2. NARAPIDANA PRIA ANAK | : - ORANG |
| 3. NARAPIDANA WANITA DEWASA | : - ORANG |
| 4. NARAPIDANA WANITA ANAK | : - ORANG |

D. BUKU BIIc

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. NARAPIDANA PRIA DEWASA | : 1 ORANG |
| 2. NARAPIDANA PRIA ANAK | : - ORANG |
| 3. NARAPIDANA WANITA DEWASA | : - ORANG |
| 4. NARAPIDANA WANITA ANAK | : - ORANG |

E. BUKU A1

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. TAHANAN PRIA DEWASA | : 25 ORANG |
| 2. TAHANAN PRIA ANAK | : 04 ORANG |
| 3. TAHANAN WANITA DEWASA | : - ORANG |
| 4. TAHANAN WANITA ANAK | : - ORANG |

F. BUKU AII

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. TAHANAN PRIA DEWASA | : 39 ORANG |
| 2. TAHANAN PRIA ANAK | : 02 ORANG |
| 3. TAHANAN WANITA DEWASA | : 1 ORANG |
| 4. TAHANAN WANITA ANAK | : - ORANG |

G. BUKU AIII

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. TAHANAN PRIA DEWASA | : 130 ORANG |
| 2. TAHANAN PRIA ANAK | : 04 ORANG |
| 3. TAHANAN WANITA DEWASA | : 02 ORANG |
| 4. TAHANAN WANITA ANAK | : - ORANG |

H. BUKU AIV

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. TAHANAN PRIA DEWASA | : 08 ORANG |
| 2. TAHANAN PRIA ANAK | : - ORANG |
| 3. TAHANAN WANITA DEWASA | : - ORANG |
| 4. TAHANAN WANITA ANAK | : - ORANG |

H. BUKU AV

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. TAHANAN PRIA DEWASA | : 2 ORANG |
| 2. TAHANAN PRIA ANAK | : - ORANG |
| 3. TAHANAN WANITA DEWASA | : - ORANG |
| 4. TAHANAN WANITA ANAK | : - ORANG |



BAB III
FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT BERJALANNYA
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA
DI CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA PANCURBATU

Sebelum berbicara lebih jauh lagi tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat berjalannya pola pembinaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, maka ada baiknya kita ketahui 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan dalam pola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan⁹⁹, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna ;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh Negara ;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan ;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum di jatuhi pidana ;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, warga binaan pemasyarakatan harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat ;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi ;

⁹⁹ <http://divpasntb.blogspot.com/2010/06/10-prinsip-pemasyarakatan.html?m=1>

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila ;
8. Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati ;
9. Warga Binaan Pemasyarakatan hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami ;
10. Disediakan dan diupayakan sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitative, korektif, dan edukatif sistem pemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal itu maka di dalam pasal 10 (sepuluh) wajib Petugas Pemasyarakatan¹⁰⁰, yaitu :

1. Menjunjung tinggi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan ;
2. Bersikap welas asih dan tidak sekali-kali menyakiti Warga Binaan Pemasyarakatan ;
3. Berlaku adil terhadap Warga binaan pemasyarakatan ;
4. Menjaga rahasia pribadi Warga binaan pemasyarakatan ;
5. Memperhatikan keluhan Warga binaan Pemasyarakatan ;
6. Menjaga rasa keadilan masyarakat ;
7. Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku ;
8. Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan ;

¹⁰⁰ Permenkumham No 6 Tahun 2013, Tata Tertib LAPAS dan RUTAN

9. Bersikap sopan tetapi tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;

10. Menjaga keseimbangan kepentingan pembinaan dan keamanan.

Selanjutnya dalam proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan, maka perlu diketahui terlebih dahulu jumlah Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dari kurun waktu 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana yang disebutkan dalam tabel-tabel di bawah ini, antara lain :

Tabel 3. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2015

Bulan	Narapidana	Tahanan	Jumlah
Januari	320	126	446
Februari	321	131	452
Maret	327	142	469
April	324	149	473
Mei	322	154	476
Juni	329	142	471
Juli	337	121	458
Agustus	321	124	445
September	315	131	446
Oktober	309	142	451
November	320	130	450
Desember	338	136	474
Sumber Data : Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2015			

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Tabel 3, maka dapat dilihat bahwa pada akhir tahun 2015 atau pada bulan Desember 2015 Jumlah Narapidana Sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) orang dan untuk Tahanan Sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang, maka jumlah keseluruhan penghuni di

Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu pada akhir tahun 2015 sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) orang.

Tabel 4. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2016

Bulan	Narapidana	Tahanan	Jumlah
Januari	353	125	478
Februari	354	135	489
Maret	365	137	502
April	355	141	496
Mei	355	149	504
Juni	424	140	528
Juli	368	140	508
Agustus	363	159	522
September	342	163	505
Oktober	335	154	489
November	337	191	528
Desember	323	175	498

Sumber data : Cabang Rutan Pancurbatu (Tahun 2016)

Sedangkan pada Tabel 4, maka dapat dilihat bahwa di akhir tahun 2016 atau pada bulan Desember 2016 Jumlah Narapidana sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) orang dan Tahanan Sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang, maka jumlah keseluruhan penghuni di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) orang. Dengan demikian, berdasarkan tabel 4 tersebut telah terjadi kenaikan penghuni di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

Tabel 5. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2017

Bulan	Narapidana	Tahanan	Jumlah
Januari	341	225	566
Februari	316	222	538
Maret	361	215	576
April	353	225	578
Mei	353	236	589
Juni	360	241	601
Juli	371	219	590
Agustus	372	212	584
September	375	204	579
Oktober	356	214	570
November	362	211	573
Desember	356	225	581

Tahun 2017 jumlah penghuni di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu telah melebihi kapasitas (*Over capacity*) yang diharuskan berjumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang penghuni.

A. Faktor-Faktor Intern yang Menjadi Penghambat Berjalannya Pola Pembinaan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

Setelah penulis melakukan penelitian di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, maka dalam pelaksanaan pola pembinaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu terdapat beberapa Faktor-faktor Intern yang menjadi Penghambat berjalannya pola pembinaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu sebagai berikut :

1. Sarana Gedung di Cabang Rumah Tahanan Negara di Pancurbatu

Kurangnya Peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran

proses pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidanan Tahanan karena dari semua hal tersebut tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertib keadaan di dalam penjara.¹⁰¹

Di samping itu masalah over kapasitas di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dapat di atasi dengan menambah atau membangun kamar hunian yang baru.

2. Kualitas dan Kuantitas Petugas

Pengembangan Sumber daya manusia adalah upaya manajemen yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan untuk kerja organisasi melalui program pengembangan. Suatu Usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari para petugas pemasyarakatan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu mampu menjawab segala masalah dan tantangan yang selalu ada muncul di lingkungan Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu di samping penguasaan terhadap tugas-tugas yang rutin. Kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar professional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Petugas pemasyarakatan. Pendidikan yang di emban Petugas pemasyarakatan di Cabang Rutan Lubuk Pakam di Pancurbatu berpengaruh dalam pemahaman penting atau tidak nya suatu proses pembinaan. Pendidikan yang di emban, juga mempengaruhi tingkat kemampuan untuk melahirkan ide-ide/ kebijakan-kebijakan yang di ambil dalam rangka perlindungan warga binaan pemasyarakatan, terutama apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara tegas atau sama sekali tidak

¹⁰¹<http://dewey.petra.ac.id>. Diakses Minggu, 01 April 2018

mengatur hal-hal tertentu. Kemampuan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam mengubah mental dan perilakunya melalui pembinaan-pembinaan di pengaruhi tingkat pendidikan yang di emban petugas. Bila sumber daya manusia tidak diperhatikan/diperbaiki, maka akan menimbulkan dampak negatif yang dapat menciptakan warga binaan pemasyarakatan bukan semakin baik tetapi menjadi monster-monster yang siap melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani pidana nya. Oleh sebab itu, maka ada baiknya untuk melihat dalam tabel di berikut ini yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan dari para petugas/pegawai di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu sebagai berikut :

Tabel 6. Latar Belakang Pendidikan Pegas/Pegawai di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Tahun 2017

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	1
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	37
4.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	14
5.	Diploma-3 (D3)	2
6.	Sarjana/Strata-1 (S1)	19
7.	Strata-2 (S2)	0
	Jumlah	74

Sumber data : Cabang Rutan Pancurbatu

Sebagaimana yang telah diutarakan diatas tentang latarbelakang pendidikan petugas/pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, maka dapat dilihat bahwa yang paling dominan latar belakang pendidikan dari para petugas/pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu adalah Sekolah Menengah Atas yang bertugas dibagian Administrasi dan pengamanan, selanjutnya untuk latar belakang

pendidikan sarjana/Strata-1 Sebanyak 18 orang, untuk pendidikan Diplomat-3 sebanyak 2 orang, untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 14 orang. Selain dari latarbelakang dari para petugas/pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramanson Ginting, SH selaku Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu perlu diadakan pendidikan pelatihan, sosialisasi-sosialisasi, pelatihan dasar, seminar, ataupun diseminasi bagi para petugas seperti pelatihan yang berkait dengan Narkoba, Pelatihan di bidang bimbingan hukum, Pelatihan Pelayanan Sosial, Pelatihan di bidang administrasi kepegawaian berbasis IT dan Pelatihan Perawatan Kesehatan untuk meningkatkan kualitas dari para petugas/pegawai di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dalam Pembinaan dari para Narapidana.¹⁰²

Sebagaimana yang telah diutarakan diatas tentang masalah peningkatan kualitas dari para petugas/pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, maka hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. Jumlah Petugas/Pegawai di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu Yang Mengikuti Pelatihan

No.	Jenis Pelatihan	Laki-	Perempuan
1.	Narkoba	4 Orang	22 Orang
2.	Bimbingan Hukum	1 Orang	2 Orang
3.	Pelayanan Sosial	1 Orang	2 Orang
4.	Perawatan Kesehatan	-	4 Orang
	Jumlah	6 Orang	30 Orang

Sumber data : Cabang Rutan Pancurbatu

¹⁰² Wawancara pada tanggal 27 November 2017, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

Dengan melihat data yang ada pada tabel 7, maka dapat dikatakan bahwa para petugas/pegawai di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut masih kurang yang mendapat pelatihan serta perlu juga ditambah lagi pelatihan-pelatihan yang berbeda jenisnya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dari para petugas/pegawai di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut.

Sedangkan kekurangan terhadap kuantitas/jumlah petugas dilingkungan Cabang Rumah Tahanan Negara di Pancurbatu, juga perlu menjadi perhatian yang khusus agar dapat melakukan pembinaan secara maksimal terhadap para Narapidana dan Tahanan. Dalam hal ini kekurangan terhadap kuantitas/jumlah petugas tersebut, dapat juga diatasi dengan menambah petugas yang ada dengan cara perekrutan/penerimaan para petugas berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan juga bisa diatasi dengan jalan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang tertib dan teratur, sehingga nantinya tidak menjadi suatu faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ketertiban.¹⁰³

3. Kesejahteraan Petugas

Tidak dapat dipungkiri, bahwa faktor kesejahteraan para petugas pemasyarakatan memang masih memprihatinkan, namun jangan sampai faktor kesejahteraan tersebut menjadi penyebab lemahnya proses pembinaan dan keamanan/ketertiban di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu. Kesejahteraan petugas belum maksimal meskipun ada tunjangan kinerja. Kesejahteraan yang diberikan kepada Petugas di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu harus

¹⁰³ Wawancara pada tanggal 06 Januari 2018, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.

dapat dimaklumi dan disyukuri, karena pada prinsipnya manusia tersebut tidak akan pernah puas dan cukup dengan jumlah atau nilai berapapun yang diberikan untuk tingkat suatu kesejahteraan.¹⁰⁴

Tabel 8. Daftar Kesejahteraan Pegawai Cabang Rutan Pancurbatu Bulan

Juni Tahun 2018

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	GAPOK	TUNKER	UANG MAKAN	TOTAL PENGGASILAN
1	RAMANSON GINTING, S.H 19610116 198403 1 001	PENATA TK.I / (III/d)	KACAB RUTAN	S1	4.302.100	5.979.200	962.000	11.243.300
2	dr.TIMBUL M. PANJAITAN 19790420 200502 1 002	PENATA / (III/c)	DOKTER MADYA	S1	4.470.400	5.079.200	962.000	10.511.600
3	IBRAHIM, S.H 19651125 198903 1 001	PENATA / (III/c)	KASUBSI E PELTAH	S1	4.615.400	4.595.150	962.000	10.172.550
4	HERLINA, S.H 19661104 199203 2 001	PENATA / (III/c)	BENDAHARA PENERIMA	S1	4.281.500	3.915.950	962.000	9.159.450
5	BARTIMEUS GINTING, S.ST 19810828 200804 1 002	PENATA / (III/c)	PENGAMBIL SIDIJARI	S1	3.536.700	3.134.250	925.000	7.595.950
6	BENNI GINTING, S.Kep 19830320 200903 1 001	PENATA / (III/c)	PERAWAT MAHIR	S1	3.536.700	3.915.950	925.000	8.377.650
7	DARDANELLA GINTING 19610504 198203 1 001	PENATA MUDA TK.I / (III/b)	PENGELOLA PEM. INTELEKTUAL	SMA	4.584.900	3.510.400	962.000	9.057.300
8	RETAMA 19671503 198903 1 001	PENATA MUDA TK.I / (III/b)	KOMANDAN JAGA	SMA	4.359.200	3.510.400	888.000	8.757.600
9	DARWIN. S 19700622 199103 1 001	PENATA MUDA TK.I / (III/b)	KOMANDAN JAGA	SMA	3.472.800	3.510.400	925.000	7.908.200
10	DARWIN. P 19640123 198903 1 001	PENATA MUDA TK.I / (III/b)	SATUAN PENGAMATAN TAH/NAPI	SMA	3.994.700	3.134.250	814.000	7.942.950
11	SET BUKIT 19611115 198203 1001	PENATA MUDA TK.I / (III/b)	PENATAU SAHAAN	SMA	3.994.700	3.134.250	851.000	7.979.900
12	BUKTINA BR GINTING 19671017 198903 2 001	PENATA MUDA TK.I / (III/b)	PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN	SMA	3.994.700	3.510.400	962.000	8.467.100
13	KRISMAN DAUT P, S.H 19820122 200112 1 001	PENATA MUDA TK.I / (III/b)	KOMANDAN JAGA	S1	3.489.200	3.510.400	925.000	7.924.600
14	FLORENTINA BR HOMBING 19730616 199403 2 002	PENATA MUDA TK.I / (III/b)	PENELAAH STATUS WBP	SMA	4.020.600	3.915.950	962.000	8.898.550

¹⁰⁴ Ibid

15	JULITRI ROMA PASARIBU, S.H 19890726 200801 2 001	PENATA MUDA TK.I / (III/b)	PENGELO LA DATA KEPEGA WAIAN	S1	2.782.400	3.915.950	962.000	7.660.350
16	ENDA YESTIKA SEMBIRING, S.H 19860711 200801 2 002	PENATA MUDA / (III/a)	PENGELO LA DATA KEUANGA N	S1	2.682.900	3.510.400	962.000	7.155.300
17	JEREMIA ESRA KACARIBU, S.H 19860809 200801 1 001	PENATA MUDA / (III/a)	PENELAA H STATUS WBP	S1	3.229.500	3.915.950	962.000	8.107.450
18	HELENA FITRIANI BARUS, SKM 19840206 200212 2 002	PENATA MUDA / (III/a)	PERAWA T PELAKSA NA LANJUTA N	S1	2.887.300	3.915.950	925.000	7.728.250
19	JOHANSON SILALAH, S.H 19870315 200801 1 001	PENATA MUDA / (III/a)	KOMAND AN JAGA	S1	3.085.000	3.510.400	888.000	7.483.400
20	LOUISEENA DEPARI, S.H 19871126 200801 2 001	PENATA MUDA / (III/a)	REGISTR ATOR PEMASYA RAKATAN	S1	2.657.900	3.510.400	925.000	7.093.300
21	LINCE JENNI K. HUTABARAT, S.H 19880731 200801 2 001	PENATA MUDA / (III/a)	PENGELO LA DATA KAMTIB	S1	2.657.900	3.510.400	851.000	7.019.300
22	RADIO GINTING 19630820 198203 1001	PENGATUR TK.I / (II/d)	PENATAU SAHAAN	SMP	3.472.800	3.134.250	851.000	7.458.050
23	WIDYA WAHYUNI, SKM 19880622 201001 2 005	PENGATUR TK.I / (II/d)	PERAWA T PEMULA	S1	3.118.700	3.134.250	925.000	7.177.950
24	NOFRANTI TARIGAN 19791108 200312 2 001	PENGATUR TK.I / (II/d)	PENGELO LA DATA KESEHAT AN	SMA	2.708.800	3.510.400	962.000	7.181.200
25	ADETAMA GINTING 19840201 200703 1 001	PENGATUR / (II/c)	PENJAGA PINTU UTAMA	SMA	3.071.100	3.134.250	925.000	7.130.350
26	EDY SWANDI KARO-KARO 19840822 200801 1 001	PENGATUR / (II/c)	PENJAGA PINTU UTAMA	SMA	2.993.300	3.134.250	888.000	7.015.550
27	FERY SURYANTA 19880305 200801 1 001	PENGATUR / (II/c)	PENGOLA H DATA KEGIATA N PENGAM ANAN	SMA	2.385.900	3.134.250	888.000	6.408.150
28	JHON PITER 19870422 200703 1 001	PENGATUR / (II/c)	PENJAGA PINTU UTAMA	SMA	2.541.100	3.134.250	814.000	6.489.350
29	WANSON NOVENTA PURBA 19891126 200901 1 001	PENGATUR / (II/c)	PENJAGA PINTU UTAMA	SMA	2.472.900	3.134.250	888.000	6.495.150
30	PETRUS KASIANUS 19850816 200912 1 002	PENGATUR MUDA TK.I / (II/b)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	2.472.900	3.134.250	777.000	6.384.150
31	EFFIANDI SEMBIRING 19890717 201012 1 006	PENGATUR MUDA TK.I / (II/b)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	2.472.900	3.134.250	814.000	6.421.150
32	HERMANTO SEMBIRING 19910805 201212 1	PENGATUR MUDA TK.I / (II/b)	SATUAN PENGAM ANAN	SMA	2.472.900	3.134.250	814.000	6.421.150

	002		TAH/NAP I					
33	HERI SEMBIRING 19860521 201212 1 002	PENGATUR MUDA TK.I / (II/b)	PENGELO LA DATA BMN	SMA	2.750.600	3.510.400	840.000	7.101.000
34	ZEFRI GINTING 19881226 201212 1 001	PENGATUR MUDA / (II/a)	BENDAHA RA PENGELU ARAN	SMA	2.180.800	3.915.950	840.000	6.936.750
35	LISNAITA MANURUNG 19920329 201402 2 001	PENGATUR MUDA TK I / (II/b)	PENGELO LA SDP	SMA	2.123.600	3.510.400	910.000	6.544.000
36	NAPALEON 19610202 198203 1 001	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	3.025.300	3.134.250	840.000	6.999.550
37	ABDUL KADIR ZULBUDIANSYAH 19970504 201712 1 006	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
38	AGAM SAPUTRA ANTONIUS 19910928 201712 1 005	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
39	ALANY ROMAULI LASMARIA 19930612 201712 2 002	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	840.000	4.981.600
40	ALEXANDRO V PANDIANGAN 19980910 201712 1004	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
41	ANDRI PERDANA 19920427 201712 1005	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	840.000	4.981.600
42	ANRIO MARTIN MARPAUNG 19930316 201712 1006	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
43	ARI ANGGA PRATAMA 19950115 201712 1004	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
44	ARY EDRA EMIRZHA 19920425 201712 1004	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	814.000	4.955.600
45	BAGINDA PRATAMA SITEPU 19970531 201712 1003	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	840.000	4.981.600
46	BINSAR JULIUS SITORUS 19910729 201712 1007	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
47	BOY FILDASY KETAREN 19911016 201712 1003	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	840.000	4.981.600

48	BOY MARULI HUTAGALUNG 19921003 201712 1002	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
49	DANDI PRATAMA HUTAGALUNG 19960814 201712 1003	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
50	DANIEL ANUGERAH PASARIBU 19980511 201712 1005	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	840.000	4.981.600
51	DANIEL GINTING 19940509 201712 1005	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
52	DANIEL MANALU 19971031 201712 1002	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	814.000	4.955.600
53	DANIEL MARCHUS PANJAITAN 19980820 201712 1003	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	814.000	4.955.600
54	DAPIT TAUFIQ GINTING 19981112 201712 1002	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
55	DAVID BENARDO SIDABUKKE 19950507 201712 1001	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
56	DAVID CHRISTIAN SITUMORANG 19941201201712100 3	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	840.000	4.981.600
57	DEDE WIJAYA 19921029 201712 1001	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
58	DOLY PARMAN OMPUSUNGGU 19910401 201712 1006	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	814.000	4.955.600
59	DONNI SINURAT 19971009 201712 1001	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
60	EDO SATRIA PASARIBU 19980727 201712 1008	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
61	ELWIN ANTONI PURBA 19900411 201712 1006	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	840.000	4.981.600
62	ERISTO FRANSISKUS X. S 19931203 201712 1001	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600

			I					
63	FRANS BOHO PARASIAN 19940617 201712 1004	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	814.000	4.955.600
64	FREDDY SISWANTO 19960831 201712 1003	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	814.000	4.955.600
65	GUNAWAN SANDI HUTAGAOL 19971124 201712 1004	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	814.000	4.955.600
66	HAMZAH RAHMADHANI 19900330 201712 1004	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	814.000	4.955.600
67	HERI NOVENTINUS SITEPU 19901107 201712 1003	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	840.000	4.981.600
68	M.IRAWAN 19911129 201712 1006	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600
69	MUHAMMAD REZA FAHLEFI 19910111 201712 1002	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	814.000	4.955.600
70	NIMROD MANALU 19890903 201712 1003	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	814.000	4.955.600
71	RANI SAFITRI 19960430201712 2002	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	840.000	4.981.600
72	RIANDA 19900607 201712 1006	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	814.000	4.955.600
73	RIFKI LINDUNG SIHOLE 19951224 201712 1003	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	814.000	4.955.600
74	SIMON PITER MANURUNG 19970803 201712 1003	PENGATUR MUDA / (II/a)	SATUAN PENGAM ANAN TAH/NAP I	SMA	1.634.200	2.507.400	805.000	4.946.600

Sumber data : Bendahara Cabang Rutan Pancurbatu

Berdasarkan Tabel Kesejahteraan Pegawai Cabang Rutan Pancurbatu diatas,
terlihat jelas rata-rata penghasilan Pegawai Cabang Rutan Pancurbatu ±
8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah). Dapat disimpulkan bahwasannya

kesejahteraan Pegawai Cabang Rutan Pancurbatu masih kurang baik dikarenakan tingkat resiko kerja yang tinggi dan juga biaya hidup yang sangat tinggi.

4. Sarana/Fasilitas Pembinaan

Adanya Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban. Hal tersebut merupakan menjadi tugas bagi semua pihak yang ada didalamnya baik itu Ka.Cab Rutan dan Staff yang ada di lingkungan Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu serta Narapidana/Tahanan untuk dapat merawat dan memelihara semua sarana dan fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan sdr. Ibrahim, S.H, Kasubsie Pelayanan Tahanan pada Cabang Rutan Pancurbatu, mengusulkan agar di cabang Rutan Pancurbatu di pasang alat pendeteksi sinyal telepon seluler, kamera pengawas berupa cctv hingga mesin X-ray untuk memeriksa badan dan barang Pengunjung yang melintas di Pintu Utama.

5. Anggaran Cabang Rumah Tahanan Negara

Meskipun dirasakan Kurang mencukupi untuk kebutuhan dan melaksanakan semua program pembinaan, namun hendaknya diusahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar pembinaan dapat berjalan dengan baik.¹⁰⁶

¹⁰⁵*Ibid*

¹⁰⁶*Ibid*

6. Sumber Daya Alam

Sebagai Konsekuensi dari pelaksanaan konsep pemasyarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun demikian, tanpa adanya sumber Daya Alam pun pembinaan tetap harus dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas-fasilitas yang ada. Sebagai contoh Luas Tanah yang ada di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dapat dimanfaatkan dengan Melakukan pengolahan lahan yang ada dengan bercocok tanam.¹⁰⁷

Selain itu program pembinaan keterampilan dan keahlian berupa peternakan ayam dan beternak ikan lele menjadi andalan warga binaan pemasyarakatan.

7. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan

Kualitas dari bentuk-bentuk program dari pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi tidak mengeluarkan biaya yang terlalu mahal dalam pengerjaannya dan mudah cara kerjanya serta memiliki dampak yang edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan.¹⁰⁸

Program-program pembinaan tersebut antara lain :

1. Program Pembinaan kepribadian bidang keagamaan
2. Program Pembinaan kepribadian bidang olahraga dan kesenian
3. Program Pembinaan kepribadian bidang kesadaran berbangsa bernegara
4. Program kepribadian bidang lingkungan

¹⁰⁷*Ibid*

¹⁰⁸*Ibid*

B. Faktor-Faktor Ekstern yang Menjadi Penghambat Berjalannya Pola Pembinaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, selain daripada faktor intern yang menjadi penghambat berjalannya pola pembinaan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, maka ada faktor ekstern yang juga menjadi penghambat berjalannya pola pembinaan tersebut yang berasal dari lingkungan Narapidana tersebut antara lain :¹⁰⁹

1. Faktor Ekonomi yang diikuti dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada atau yang tersedia. Faktor ekonomi ini yang dapat menimbulkan kesenjangan atau kecemburuan sosial yang ada di masyarakat seperti ada yang kaya dan ada yang miskin, yang miskin tergiur atau tergoda dengan apa yang dimiliki si kaya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana terhadap si kaya.
2. Faktor pendidikan yang minim (pendidikan formal maupun non formal) dari pelaku tindak kejahatan sehingga tindak kejahatan tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri si pelaku. Sebagai contoh, seseorang yang berpendidikan formal hanya sampai tamat sekolah dasar dibandingkan dengan seseorang yang tamat pendidikan formal sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan, maka potensi pengembangan diri atau untuk mencari pekerjaan jauh lebih muda yang tamatan SMA dan SMK dibandingkan dengan tamatan SD. Dari Faktor pendidikan tersebut memicu atau mendukung seseorang untuk bertindak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan

¹⁰⁹*Ibid*

hidupnya sehari-hari, seperti mencuri, merampok, menipu dan sebagainya.

Agar lebih jelas, ada baiknya untuk melihat pada tabel berikut tingkat pendidikan dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Narapidana.

**Tabel 9. Tingkat Pendidikan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan
Negara Pancurbatu Tahun 2015**

No	Tindak Pidana	Buta	SD	SMP	SMA	D-1	S-1
1.	Terhadap Ketertiban	11 Org	9 Org	-	-	-	-
2.	Mata Uang	-	-	-	-	9 Org	3
3.	Pemalsuan Surat	-	-	-	8 Org	-	-
4.	Kesusilaan	13 Org	21 Org	32 Org	9 Org	-	-
5.	Perjudian	3 Org	27 Org	31 Org	8 Org	-	-
6.	Penculikan	1 Org	26 Org	19 Org	1 Org	-	-
7.	Pembunuhan	6 Org	17 Org	11 Org	9 Org	-	-
8.	Penganiayaan	9 Org	16 Org	15 Org	9 Org	3 Org	-
9.	Pencurian	23 Org	15 Org	7 Org	5 Org	-	-
10.	Perampokan	2 Org	1 Org	1 Org	1 Org	-	-
11.	Penadahan	-	-	2 Org	21 Org	8 Org	-
12.	Penggelapan	-	-	11 Org	29 Org	9 Org	-
13.	Penipuan	2 Org	11 Org	29 Org	35 Org	7 Org	2
14.	Narkotika	116 Org	145 Org	29 Org	21 Org	8 Org	-
15.	Korupsi	-	-	-	-	2 Org	1
16.	<i>Traficcking</i>	2 Org	-	3 Org	10 Org	2 Org	-
17.	Lain-lain	3 Org	-	2 Org	-	-	-

Sumber data : Cabang Rutan Pancurbatu

Berdasarkan Tabel 9 di atas, Narapidana yang buta huruf sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu)orang,Narapidana yang tamatan Sekolah Dasar sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang, Narapidana yang tamatan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 192 (seratus Sembilan puluh dua)orang, Narapidana yang tamatan Sekolah Menengah Atas sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang, Narapidana yang tamatan Diploma 1 Tahun sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dan Narapidana yang tamatan Sarjana atau Strata-1 sebanyak 6 (enam) orang.

Tabel 10. Tingkat Pendidikan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan**Negara Pancurbatu Tahun 2016**

No	Tindak Pidana	Buta Hrf	SD	SMP	SMA	D-1	S-1
1.	Terhadap Ketertiban	13 Org	2 Org	1 Org	1 Org	-	-
2.	Mata Uang	-	-	-	2 Org	-	-
3.	Pemalsuan Surat	-	-	-	2 Org	2 Org	1
4.	Kesusilaan	1 Org	-	2 Org	-	-	-
5.	Perjudian	-	-	2 Org	2 Org	-	-
6.	Penculikan	1 Org	-	1 Org	-	-	-
7.	Pembunuhan	7 Org	5 Org	3 Org	1 Org	-	-
8.	Penganiayaan	1 Org	6 Org	1 Org	2 Org	1 Org	-
9.	Pencurian	16 Org	10 Org	9 Org	2 Org	-	-
10.	Perampokan	-	1 Org	2 Org	-	-	-
11.	Penadahan	-	-	1 Org	2 Org	-	-
12.	Penggelapan	2 Org	1 Org	3 Org	8 Org	1 Org	-
13.	Penipuan	1 Org	5 Org	9 Org	10 Org	2 Org	2
14.	Narkotika	110 Org	59 Org	27 Org	30 Org	12 Org	-
15.	Korupsi	-	-	-	-	1 Org	-
16.	Traficcking	1 Org	2 Org	5 Org	10 Org	2 Org	-
17.	Lain-lain	2 Org	1 Org	2 Org	-	-	-

Berdasarkan Tabel 10 di atas, Narapidana yang buta huruf sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) orang, Narapidana yang tamatan Sekolah Dasar sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang, Narapidana yang tamatan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang, Narapidana yang tamatan Sekolah Menengah Atas sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, Narapidana yang tamatan Diploma 1 Tahun sebanyak 21 (duapuluh satu) orang dan Narapidana yang tamatan Sarjana atau Strata-1 sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 11. Tingkat Pendidikan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan**Negara Pancurbatu Tahun 2017**

No	Tindak Pidana	Buta Hrf	SD	SMP	SMA	D-1	S-1
1.	Terhadap Ketertiban	1 Org	-	1 Org	-	-	-
2.	Mata Uang	-	-	-	2 Org	1 Org	-
3.	Pemalsuan Surat	-	-	-	3 Org	1 Org	-

4.	Kesusilaan	-	-	1 Org	1 Org	-	-
5.	Perjudian	4 Org	1 Org	2 Org	9 Org	-	-
6.	Penculikan	1 Org	-	-	-	-	-
7.	Pembunuhan	8 Org	5 Org	3 Org	1 Org	-	-
8.	Penganiayaan	-	2 Org	3 Org	1 Org	1 Org	-
9.	Pencurian	10 Org	8 Org	3 Org	3 Org	-	-
10.	Perampokan	2 Org	1 Org	2 Org	1 Org	-	-
11.	Penadahan	-	1 Org	1 Org	1 Org	-	-
12.	Penggelapan	1 Org	2 Org	3 Org	8 Org	2 Org	1 Org
13.	Penipuan	-	4 Org	7 Org	8 Org	-	-
14.	Narkotika	100 Org	51	23 Org	28	2 Org	-
15.	Korupsi	-	-	-	-	1 Org	-
16.	<i>Traficcking</i>	3 Org	3 Org	8 Org	13	2 Org	-
17.	Lain-lain	2 Org	2 Org	10 Org	1 Org	1 Org	-

Berdasarkan Tabel 11 diatas, Narapidana yang buta huruf sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang, Narapidana yang tamatan Sekolah Dasar sebanyak 80 (delapan puluh) orang, Narapidana yang tamatan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang, Narapidana yang tamatan Sekolah Menengah Atas sebanyak 80 (delapan puluh) orang, Narapidana yang tamatan Diploma 1 Tahun sebanyak 11(sebelas) orang dan Narapidana yang tamatan Sarjana atau Strata-1 sebanyak 1 (satu)orang.

Setelah Melihat tabel 8, tabel 9, dan tabel 10, maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017 lebih banyak Narapidana yang Buta Huruf melakukan Tindak Pidana dibandingkan Narapidana yang mempunyai pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Diploma 1 Tahun dan Sarjana atau Strata 1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat atau tindak pidana.

1. Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan di sini dapat dilihat dari beberapa kategori, antara lain :

a. Lingkungan Keluarga. Dalam hal ini keluarga paling banyak berperan di dalam pembentukan karakter seseorang (bisa baik dan bisa buruk). Karena Keluarga adalah lingkungan yang pertama kali dikenal seseorang sejak orang tersebut dilahirkan. Baik atau buruk seseorang tergantung pada orangtua(Ibu dan Ayah) membentuk karakter dari seseorang atau anaknya ke jalan yang baik dan diinginkan setiap orang. Jika seorang Ayah atau ibu memperlakukan seorang anak dengan perlakuan yang buruk atau kasar, maka perlakuan dari ibu atau ayah tersebut pasti membekas di usia dewasa dan tuanya. Hal ini lah sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya tindak kejahatan atau tindak pidana.

b. Lingkungan Tempat Tinggal Pelaku Kejahatan

Faktor lingkungan yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau tindak pidana maksudnya bahwa lingkungan tempat tinggal tersebut dapat membawa pengaruh besar terhadap tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, karena sering melihat orang memiliki kehidupan berlebihan atau kaya yang dapat memiliki sesuatu dengan cara yang mudah, maka ada kecenderungan atau keinginan untuk melakukan hal yang sama tanpa melalui kerja keras seperti mencuri, merampok, menipu berjudi dan lain sebagainya. Padahal si kaya tersebut bisa memiliki segalanya bukan tanpa kerja kerja keras atau datang dengan sendirinya, tetapi harus dengan kerja keras baru bisa terwujud. Dalam hal tersebut bisa juga dikatakan bahwa, lingkungan tempat

tinggal yang dominan orang-orangnya berperilaku jahat, maka perbuatan tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi seseorang. Namun jika kesemua hal yang buruk dari lingkungan tersebut dapat dibentengi dengan pendidikan agama dan pendidikan di lingkungan keluarga yang baik dan disiplin.

c. Lingkungan Sekolah atau Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana atau Kejahatan

Faktor di lingkungan sekolah atau di tempat pekerjaan sangat berperan dalam membentuk karakter seseorang menjadi buruk atau baik tergantung di sekolah atau ditempat pekerjaan menerapkan disiplin untuk membentuk karakter yang baik. Disamping itu, Sekolah atau tempat kerja merupakan aktivitas yang terbilang lama dilakukan di luaran setelah di rumah atau di lingkungan keluarga. Sebagai contoh, jika di sekolah menerapkan disiplin yang salah maka hasilnya akan salah. Misal Jika seorang siswa terlambat datang ke sekolah atau tidak mengerjakan tugas lainnya, kemudian pihak sekolah atau guru menerapkan hukuman fisik seperti menampar, memukul siswa tersebut, perbuatan tersebut akan membekas di jiwa siswa tersebut secara psikologis dan terbawa sampai dia dewasa.

2. Faktor Pengulangan Tindak Kejahatan yang sama (residivis) walaupun pernah menjadi Narapidana/Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, hal ini disebabkan pola pembinaan yang ada di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut tidak membawa kesan yang positif bagi pelaku tindak kejahatan tersebut.

Adanya faktor pengulangan tindak kejahatan yang sama (residivis) sementara pelaku tindak kejahatan pernah menjadi Narapidana/Tahanan di Cabang Rumah

Tahanan Negara Pancurbatu, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan apakah pola pembinaan yang ada di dalam Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatutidak efektif atau ada faktor lain yang menjadi penghambat pola pembinaan tersebut.

- a. Adanya Sikap ketidakpedulian anggota Keluarga dari Narapidana dan Tahanan, karena adanya pemikiran dari anggota keluarga para Narapidana/Tahanan tersebut yang menganggap Narapidana/Tahanan tersebut sebagai orang buangan atau sampah masyarakat.
- b. Sangat diharapkan adanya partisipasi atau peran aktif dari masyarakat untuk menerima kembali mantan Narapidana Ke Masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya, karena masih adanya pemikiran dari sebagian masyarakat bahwa mantan Narapidana merupakan sampah masyarakat, jadi harus di jauhi dan di kucilkan atau di asingkan.
- c. Perlu adanya peningkatan kerjasama dengan instansi tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, karena masih adanya instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang masih kurang bersedia menerima mantan Narapidana tersebut untuk bekerja dalam rangka menambah bekal di kemudian hari setelah Narapidana tersebut bebas.
- d. Adanya informasi dan pemberitaan yang tidak seimbang, bahwa adanya kecenderungan untuk selalu mendeskreditkan Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, sehingga akan merusak citra Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab di muka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola pembinaan Narapidana yang dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:
 - a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - 1) Pembinaan kesadaran beragama.
 - 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - 4) Pembinaan kesadaran hukum.
 - 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
 - b. Pembinaan Kemandirian yang meliputi, antara lain:
 - 1) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
 - 2) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
 - 3) Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
 - 4) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Namun dalam kenyataannya belum membawa hasil yang memuaskan, karena masih terdapatnya Narapidana yang setelah bebas menjalani pembinaan di Cabang Rumah Tahanan Pancurbatu dan kembali ke masyarakat, masih melakukan tindakan pengulangan terhadap tindak pidana (resedivis).

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat berjalannya Pola Pembinaan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan di Pancurbatu antara lain, yaitu:

a. Faktor interen yang terdiri dari:

- 1) Sarana Gedung Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Kualitas dan Kuantitas Petugas.
- 3) Kesejahteraan Petugas.
- 4) Sarana/Fasilitas Pembinaan.
- 5) Anggaran Lembaga Pemasyarakatan.
- 6) Sumber Daya Alam.
- 7) Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.

b. Faktor eksteren yang terdiri dari:

- 1) Faktor ekonomi yang diikuti dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada atau yang tersedia.
- 2) Faktor pendidikan yang minim (pendidikan formal maupun non-formal) dari pelaku tindak kejahatan sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri si pelaku.
- 3) Faktor lingkungan.

- 4) Faktor pengulangan tindak kejahatan yang sama (residivis) walaupun pernah menjadi Narapidana/Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan.
 - 5) Adanya sikap ketidakmautahuan anggota keluarga dari Narapidana/ Tahanan.
 - 6) Sangat diharapkan adanya partisipasi atau peran aktif dari masyarakat untuk menerima kembali bekas Narapidana ke masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya.
 - 7) Perlu adanya peningkatan kerjasama dengan instansi tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.
 - 8) Adanya informasi dan pemberitaan yang tidak seimbang, bahwa adanya kecendrungan untuk selalu mendeskriditkan Lapas, Rutan dan Bapas, sehingga akan merusak citra Pemasyarakatan di muka umum.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Cabang Rumah Tahanan di Pancurbatu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, antara lain:
- a. Harus adanya pembenahan Sumber Daya Manusia atau dalam hal ini petugas atau pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu.
 - b. Harus ada perubahan bangunan atau gedung Rumah Tahanan Negara beserta kelengkapan yang ada.
 - c. Harus lebih mengefektifkan pengklasifikasian Narapidana baik dari segi umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana dan lamanya pidana

yang dijalani, sehingga para petugas atau pegawai Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan dapat lebih serius/perhatian dalam melakukan pembinaan bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan.

- d. Harus lebih mengoptimalkan motivasi bagi para Narapidana di dalam melaksanakan program-program pembinaan yang telah ditentukan di setiap Rumah Tahanan Negara.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Cabang Rumah Tahanan di Pancurbatu untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para petugas/ pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ada, program dan ragam pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap Narapidana hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan ketrampilan bagi Narapidana yang akan memberikan dampak yang cukup besar bagi para Narapidana setelah selesai menjalankan pembinaan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Pancurbatu.
2. Sarana dan pra-sarana yang ada di Cabang Rumah Tahanan di Pancurbatu masih sangat kurang, sehingga pembinaan yang diberikan apa adanya. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah pusat untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Tahanan Negara yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan pada khusus

untuk Cabang Rumah Tahana di Pancurbatu untuk mendukung program-program pembinaan di Rutan, sehingga dapat memberdayakan kembali para Narapidana setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke lingkungan masyarakat tempat di mana Narapidana tersebut akan bertempat tinggal.

3. Diharapkan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang timbul dari kelebihan penghuni (*over capacity*) dari suatu Lembaga Pemasyarakatan, terutama di Cabang Rumah Tahanan Pancurbatu agar segera mencari pemecahan masalah tersebut. Sebab kelebihan penghuni (*over capacity*) dari suatu Lembaga Pemasyarakatan akan menghambat berjalannya atau tidak efektifnya penerapan program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan diharapkan kepada pihak pemerintah pusat untuk membentuk peraturan-peraturan yang khusus dan mengatur tentang pembinaan Narapidana agar lebih tepat sasaran. Selain itu, bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai ujung tombak dari peradilan pidana untuk dapat menjaring dan melakukan diskresi dengan pertimbangan kemanusiaan terhadap kejahatan-kejahatan yang tidak terlalu serius, terutama terhadap pelaku tindak pidana remaja atau anak-anak, dengan demikian dapat mengurangi terjadinya kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku dan Makalah

Aryadi, Gregorius, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1995.

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Mandar Maju, 1995.

Bungi, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pe, Mahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Bisri, Ilmi, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Cooke, David J, Pamela J. Baldwin dan Jaqueline Howison, *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dimayanti, Khudzaifah, *Terorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Gunakarya, A. Widiada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: CV. Armico, 1988.

Hidayat, Farhan, *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat*, Jakarta: Warta Pemasyarakatan No.19 Tahun VI, September 2005.

Hs, C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.

Kanter, E.Y., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1982.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Grassindo, 1999.

Makarim, Emon, *Kompilasi Hukum Tekematika*, Jakarta: PT. Grafindi Persada, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005.

Moleong, Lexy J., *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Mudzakkir, *Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, tanggal 15 Juli 1993, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

-----, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Disertai Program Pascasarjana FH-UI, 2001.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.

-----, *Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan*,
Makalah Ceramah Ilmiah, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh
Belas Agustus 1945, 1988.

Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*,
Jakarta: CV. Indihill Co, 2007.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian
Kebijakan Kriminal dan Diskriminasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2005.

Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung:
PT. Rafika Aditama, 2006.

Purnomo, Bambang, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

S.A., A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung:
Armico, 1988.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua
Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Salim, Bachtiar Agus, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga
Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Medan,
Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar dari Masa ke Masa,
Editor Tan Kamello, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.

Solehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Subagyo, Joko P., *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sudarto, *Hukum Pidana: Jilid IA*, Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-UNDIP, 1973.

Sudirman, Didin, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007).

Sujatno, Adi, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.

Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978.

Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

2. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004 tentang
*Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi
Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia.*

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun
1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*.

3. Internet

<http://www.nicic.org>.

<http://dewey.petra.ac.id>

